

**Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi
Maarakat Desa Di era Otonomi Daerah
(Studi di Desa Sukoanyar Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh
Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

PRIMA VICA KUSUMARATHI

0210313051



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI PEMBANGUNAN
MALANG**

2006

ABSTRAKSI

PRIMA VICA K, Administrasi Pembangunan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Juli 2006, Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa di Era Otonomi Daerah (Studi di Desa Sukoanyar Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik), Drs Heru Ribawanto, ; Drs Tri Laksono N.

Dalam skripsi ini mengangkat Judul "Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa di Era Otonomi Daerah". Hal ini dilatar belakangi kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah dan selanjutnya Undang-undang No. 22 tahun 1999 yang kemudian diperjelas dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 yang memerintahkan dibentuknya Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berkedudukan setara dan sebagai mitra kerja Kepala Desa yang berfungsi diantaranya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan adanya pemahaman masyarakat akan pembangunan yang dirumuskan sehingga menumbuhkan kesadaran mereka untuk melaksanakan pembangunan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan masyarakat. Namun demikian pembangunan nasional harus tetap meliputi disegala bidang, bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual diupayakan dapat menjamah seluruh lapisan masyarakat mulai dari kelas atas hingga kelas bawah, baik yang dikota maupun yang didesa. Bila kita perhatikan pada setiap pelita nampaknya sudah dapat dirasakan adanya perubahan-perubahan yang dapat diukatakan cukup berarti.

Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang keberadaan badan Perwakilan desa (BPD) Sukoanyar Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik serta untuk mengetahui peran yang dilakukan badan Perwakilan Desa (BPD) dalam menerima dan menyalurkan aspirasi warga masyarakat. Badan Perwakilan Desa (BPD) mempunyai peluang yang besar untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sampai pada tingkat aparat, guna mempengaruhi proses pembuatan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public mengenai tatanan masyarakat dan pemerintahan yang baik (good society and good governance). Namun demikian pembangunan nasional harus tetap meliputi disegala bidang kehidupan baik materiil maupun spirituiil diupayakan dapat mengarah seluruh lapisan masyarakat mulai dari kelas atas hingga kelas bawah, baik yang di kota maupun yang di desa .

Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) didasarkan pada fungsi yaitu: Pengawasan, Legislasi, Pengawasan,

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (2) Kontribusi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bidang : Pembangunan Desa, Kesejahteraan masyarakat desa (3) Faktor kendala dan factor pendukung yang dihadapi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam perannya menyalurkan aspirasi masyarakat desa di era otonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan (1) untuk mendeskripsikan Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) didasarkan pada fungsi yaitu: Pengawasan, Legislasi, Pengawasan, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (2) untuk mendeskripsikan Kontribusi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bidang : Pembangunan Desa, Kesejahteraan masyarakat desa (3) Untuk mendeskripsikan Faktor kendala dan factor pendukung yang dihadapi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam perannya menyalurkan aspirasi masyarakat desa di era otonomi daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian Desa Sukoanyar Kecamatan Cerme . Sumber data meliputi data primer yaitu hasil wawancara dengan informan yang bersangkutan .Adapun data lapangan dikumpulkan dengan observasi, interview dan dokumentasi.Sedang instrument penelitiannya adalah peneliti sendiri dengan beberapa alat baik interview guide and field note .

Dari hasil penelitian peran BPD sudah memberikan hasil walaupun belum optimal .Semua saran dan usulan masyarakat yang sangat mendesak selalu diperjuangkan oleh BPD Sukoanyar. Usulan tersebut antara lain adalah pengairan lahan kering, jembatan untuk memperlancar transportasi dan keinginan warga untuk larangan truk lewat pada malam hari.BPD sukoanyar dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sangat besar perjuangannya. Hal ini disebabkan semua urusan yang menyangkut kebutuhan hidup orang banyak mendapat prioritas utama. Agar dapat berfungsi secara maksimal maka perlu adanya pelatihan dan studi banding yang juga harus didukung dengan dana yang cukup selain itu untuk memotivasi BPD hendaknya bagi anggota yang berprestasi diberi penghargaan. Oleh karena itu peran BPD masih perlu diefektifkan lagi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan Rosul-Nya yang telah memberi rahmat berkah dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul *PERAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA DI ERA OTONOMI DAERAH* (Studi di Desa Sukoanyar Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik). Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan meraih gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Suhadak. M, Ec, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Irwan Noor, MA dan Bapak Drs. Sukanto,MS selaku ketua dan Sekretaris jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Drs. Heru Ribawanto, MS dan Bapak Drs. Trilaksono N, MS selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, curahan tenaga dan pikiran serta dengan sabar membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

4. Kepala Badan Perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar Bapak Ach. Fathoni, BA dan anggota-anggota BPD Desa Sukoanyar yang tidak bisa saya saebutkan satu persatu.
5. Bapak Suwarno selaku Kepala Desa Sukoanyar, yang telah berkenan memberikan ijin penelitian.
6. Seluruh masyarakat Desa Sukoanyar dan tokoh-tokoh masyarakat atas bimbingan, informasi, dan kerjasamanya dalama penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibuku tercinta yang selalu mendukung baik dari segi materi atau spiritual serta memberi semangat, terimakasih banyak atas doa-doanya.
8. Adekku ICA yang kusayangi, yang telah memberi aku semangat dan inspirasi padaku.
9. Teman-teman Negara 2002 dan seperjuangan atas kebersamaan dan kekompakan selama kuliah sertya semua pihak yang teelah membantu terselesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis harapkan semoga sripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Amin....

Malang, Juli 2006

Penulis


DAFTAR ISI

Teks	Halaman
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Desa ..	12
1. Pengertian Desa.....	12
2. Pemerintahan Desa.....	14
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	15
4. Otonomi Desa	16
B. Otonomi Daerah	17
C. Badan Perwakilan Desa (BPD) ..	20
1. Pengertian Badan Perwakilan Desa	21
2. Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD)	23
3. Kedudukan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pemerintahan	

Desa.....	25
4. Tugas, wewenang, Fungsi, Kewajiban, dan Hak Badan Perwakilan Desa (BPD)	25
a. Tugas dan wewenang Badan Perwakilan Desa (BPD)	25
b. Fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD)	26
c. Kewajiban Badan Perwakilan Desa (BPD).....	26
d. Hak Badan Perwakilan Desa (BPD)	27
5. Struktur Badan Perwakilan Desa (BPD).....	27
6. Hubungan Antara Pemerintahan Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD)	29
7. Badan Perwakilan Desa (BPD) menurut UU No. 32 tahun 2004	31
D. Aspirasi Masyarakat.....	35
1. Pengertian aspirasi	35
2. Pengertian Masyarakat.....	36
a. Masyarakat Desa	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Fokus Penelitian	41
C. Lokasi dan Situs Penelitian	43
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Instrumen Penelitian	46
G. Analisis data	47
BAB IV PEMBAHASAN.....	48
A. Penyajian Data Penelitian.....	48
1. Gambaran Umum Desa Sukoanyar.....	48
a.Keadaan Geografis	48
b.Keadaan demografis.....	49
c.Keadaan Sosial Ekonomi.....	50

d.keadaan sosial Budaya	51
2. Sarana dan Prasarana Kegiatan	54
a.Prasarana Perhubungan	55
b.Sarana transportasi	56
c.Sarana Komunikasi	57
3. Keadaan pemerintahan Desa Sukoanyar	58
a.Kepala Desa	58
b.Perangkat Desa	60
c.Kepala Dusun	61
4. Badan Perwakilan Desa (BPD)	64
a.susunan Keanggotaan	67
b.Alat Kelengkapan Badan Perwakilan Desa (BPD)	70
c.Bidang-bidang Perwakilan Badan Perwakilan Desa (BPD)	71
B. Data Fokus Penelitian	72
1. Peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) didasarkan pada Fungsi	72
a.Pengayoman	73
b.Legislati	75
c.Pengawasan	76
d.Menampung aspirasi Masyarakat	78
2.Kontribusi Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi masyarakat dalam Bidang	79
a.Pembangunan Desa	79
b.Kesejahteraan Masyarakat Desa	80
3.Faktor Kendala dan Faktor Pendukung yang di hadapi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Perannya Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa di Era Otonomi Daerah	81
C. Analisa Data	88
1.Peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) didasarkan pada Fungsi	88

2. Kontribusi Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi masyarakat.....	90
3. Faktor Kendala dan Faktor Pendukung yang di hadapi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Perannya Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa di Era Otonomi Daerah	91
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbedaan badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Masyarakat Desa(LMD)	24
Tabel 2	Perbandingan UU No. 22 tahun 1999 dengan UU No. 32 tahun 2004.....	32
Tabel 3	Penggunaan Tanah di Desa Sukoanyar.....	49
Tabel 4	Komposisi Penduduk Desa Sukoanyar Berdasarkan Usia.....	50
Tabel 5	Komposisi Penduduk Desa Sukoanyar Berdasarkan Mata Pencaharian	51
Tabel 6	Komposisi Penduduk Desa Sukoanyar Menurut Agama.....	52
Tabel 7	Sarana Peribadatan di Desa Sukoanyar.....	53
Tabel 8	Komposisi Penduduk Desa Sukoanyar Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	53
Tabel 9	Prasarana Kegiatan Kemasyarakatan.....	54
Tabel 10	Prasarana Perhubungan.....	55
Tabel 11	Sarana Transportasi di Desa Sukoanyar.....	56
Tabel 12	Sarana Komunikasi	57
Tabel 13	Susunan Pengurus Badan Perwakilan Desa (BPD).....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Pemerintahan Desa.....	16
Gambar 2 Struktur Organisasi Badan Perwakilan Desa (BPD).....	29
Gambar3StrukturPemerintahan Sukoanyar.....	Desa 63
Gambar 4 Struktur Organisasi Badan Perwakilan Desa (BPD).....	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat otonomi daerah adalah efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang

ada dan pada akhirnya bernuansa pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang hakikatnya semakin lama semakin baik, disamping untuk memberi peluang peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara luas dalam konteks demokrasi.

Dalam penjelasan UUD 1945 pasal 18 dijelaskan bahwa: “oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenherdstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Didalam daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek locale rechtgemeen schappen*) semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan UU”. (Widjaja ;2001:2)

Dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999, dan kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 maka daerah diberi keleluasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang disertai dengan pembiayaannya. Hal ini dapat kita lihat dalam penjelasan umum UU No 22 Tahun 1999 yang menyebutkan dasar pemikiran sebagai berikut:

“ Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah”.

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya pemahaman masyarakat akan pembangunan yang dirumuskan sehingga menimbulkan kesadaran mereka untuk melaksanakan pembangunan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan mereka.

Keberhasilan pembangunan nasional sejak jaman Orde Baru memang cukup mengembirakan. Sisi-sisi lain keberhasilan ini antara lain secara nyata terlihat dari tingkat pertumbuhan yang tinggi, laju inflasi yang terkendali, serta penduduk miskin menurun drastis.

Namun keberhasilan dan kepercayaan pada kecerahan serta perspektif dari pembangunan yang dialami secara terus-menerus meningkat beberapa tahun terakhir, tiba-tiba ambruk akibat krisis moneter yang melanda Bangsa Indonesia saat ini. Terpuruknya kurs rupiah membuat hasil jerih payah bangsa membangun perekonomian selama ini seakan lenyap dalam sekejap seiring dengan terjadinya krisis moneter, di Indonesia juga terjadi perubahan struktur di segala bidang pemerintahan. Perubahan yang terjadi tersebut juga mempengaruhi sistem dan mekanisme pembangunan nasional yang di laksanakan.

Namun demikian pembangunan nasional harus tetap meliputi disegala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual diupayakan dapat menjamah seluruh lapisan masyarakat mulai dari kelas atas hingga kelas bawah, baik dikota maupun yang didesa. Bila kita perhatikan pada setiap pelita nampaknya sudah dapat dirasakan adanya perubahan-perubahan yang dikatakan cukup berarti.

Dilain pihak dalam pelaksanaan pembangunan tidak berarti bahwa pembangunan itu sepenuhnya diserahkan begitu saja pada masyarakat, karena Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia rasanya tidak cukup bila dalam pelaksanaan pembangunan selalu ditangani masyarakat tanpa dukungan pemeintah. Sebaliknya sehubungan dengan hal ini, Siasian (1990:22) mengungkapkan bahwa “ Tugas pembangunan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama suatu bangsa, tugas tersebut tidak memungkinkan diserahkan pada pemerintah saja, dengan kata lain pembangunan memerlukan kerja sama bersama”.

Memperhatikan pendapat Siasian, maka dapat menunjukkan gambaran. Pengertian mekanisme pembangunan merupakan perpaduan yang serasi antara kehendak pemerintah disutu pihak dan partisipasi masyarakat dilain pihak.

Bagi Bangsa Indonesia yang masyarakatnya sebagian besar berada di desa dengan pola hidup usaha pertanian, maka pemerataan dalam segi pembangunan nasional perlu diarahkan ke desa.

Dalam pembangunan desa itu sendiri pemerintah mengharapkan dapat tercapainya desa swasembada. Desa swasembada yang diharapkan adalah desa yang mampu berdiri sendiri sebagai landasan pembangunan untuk mengusahakan sumber-

sumber potensi yang ada. Untuk mencapai desa swasembada, jelas pembangunan merupakan suatu sistem dan mekanisme kerja yang terpadu, sehingga pelaksanaan pembangunan antara desa yang satu dengan yang lain bukan merupakan suatu pelaksanaan pembangunan yang terpisah akan tetapi merupakan suatu unit pembangunan yang terpadu.

Sebagaimana diketahui, bahwa pemerintah telah meluncurkan berbagai program pembangunan yang diharapkan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program pembangunan tersebut akan efektif bila dapat dipadukan dengan peran serta masyarakat hingga hasilnya akan optimal karena pembangunan tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran utama pembangunan maka akan sia-sia bahkan hanya menimbulkan pemborosan.

Seiring dengan pembangunan yang terus bergulir, dengan semangat dan keinginan untuk tegak sejajar bersama Negara-negara lain di dunia, melalui berbagai program pembangunan, harapan dan taraf rakyat di tingkat secara bertahap dan berkelanjutan. Sebab, sesuai dengan amanat UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa, pembangunan dilaksanakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam melaksanakan demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaran pemerintah dan pembangunan dimulai dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 dan kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004. Melalui UU tersebut daerah dan desa mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta menggali potensi sumber daya setempat, yang disertai dengan pertimbangan keuangan

pusat dan daerah. Dalam penelitian ini landasan yang digunakan dalam membentuk Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah UU No. 22 tahun 1999, karena di dalam UU No 32 tahun 2004 belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang disahkan yang menyatakan Badan Perwakilan Desa (BPD) diganti dengan Bamudes. Sehingga sampai saat penelitian berlangsung di desa Sukoanyar masih belum mengalami perubahan menjadi Bamudes seperti yang diisyaratkan dalam UU No. 32 tahun 2004.

Selanjutnya dalam UU No. 22 Tahun 1999 memerintahkan untuk dibentuknya Badan Perwakilan Desa (BPD) yang memiliki kedudukan yang setara sebagai mitra kepala desa (pasal 94). Sedangkan fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah: (1) mengayomi adat istiadat (2) membuat peraturan desa (3) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan (4) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala desa (pasal 104). Bahkan di setiap akhir tahun anggaran kepala desa wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) (pasal 102).

Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan lembaga demokratis yang strategis. Nilai strategis Badan Perwakilan Desa (BPD) bukan karena kedudukan, fungsi dan kewenangan yang dimiliki, tetapi juga kenyataan bahwa sebagian besar wilayah dan penduduk Indonesia berada di pedesaan. Badan Perwakilan Desa (BPD) mempunyai peluang yang besar untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sampai tingkat aparat, guna mempengaruhi proses pembuatan kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public menuju tatanan masyarakat dan pemerintahan yang baik (*Good Society and Good Governance*).

Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan tradisi dan institusi yang di masa orde baru kita kenal dengan istilah Lembaga Masyarakat Desa (LMD). Kedua lembaga ini mempunyai persamaan dalam arti dan fungsi normatif namun memiliki struktur yang berbeda, apabila dalam prakteknya mereka menyadari bahwa salah satu waktu itu, lembaga musyawarah desa dibentuk untuk menampung serta menyalurkan aspirasi dan usulan masyarakat namun pada prakteknya menjadi alat legitimasi kepemimpinan kepala desa yang seolah-olah aspiratif (mendapat persetujuan warga).

Walaupun UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diundangkan sejak tanggal 15 Oktober 2004 sehingga UU No. 22 tahun 1999 menjadi tidak berlaku lagi namun Undang-undang baru tersebut tidak segera diikuti juga dengan Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 32 Tahun 2004.

Dengan tidak adanya PP maka UU No. 32 Tahun 2004 tidak segera dilaksanakan dilapangan. Hal tersebut berakibat langsung dari peran dan fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) di daerah-daerah karena berdasarkan Undang-undang yang baru tersebut Badan Perwakilan Desa (BPD) otomatis berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (Bamudes) dengan peran dan fungsi yang berbeda pula dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) menurut UU No. 22 Tahun 1999. Namun tanpa adanya PP dari UU yang baru Badan Perwakilan Desa (BPD) tetap menjalankan peran dan fungsinya sesuai UU No. 22 Tahun 1999 karena masih

berada didalam masa transisi perubahan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah menjadi sangat penting bagi berubahnya status Badan Perwakilan Desa (BPD) menjadi Bamudes karena di dalam PP tersebut tercantum aturan yang menjadi dasar dikeluarkannya Peraturan daerah (Perda). Dengan belum adanya PP maka Pemerintah kabupaten Gresik juga tidak dapat mengeluarkan Perda tentang pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Bamudes). Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 10 tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) sampai dengan diundangkannya UU No. 32 tahun 2004 masih belum dicabut dan diganti dengan Perda yang baru berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 oleh Pemerintah Kabupaten Gresik masih memiliki kewenangan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa yang termasuk didalamnya fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk melakukan pengawasan.

Masalah diatas menuntut Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga Badan Perwakilan Desa (BPD) dapat berfungsi dengan baik.

Dari uraian latar belakang diatas serta adanya dorongan dari penulis untuk ikut serta memikirkan masalah tersebut, maka penelitian ini mengambil judul **”Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Di Era Otonomi Daerah”**.

B. Perumusan Masalah

Menurut Moleong (2000:62) masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Sedangkan menurut Surya brata (1992:60) yang dimaksud masalah/permasalahan adalah adanya kesenjangan (gap) antara *das sollen dan das sein*, apa perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan dan yang sejenis itu.

Berdasar uraian tersebut, masalah merupakan hambatan atau kendala yang perlu ditanggulangi dan dicari jalan keluarnya. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Sukoanyar Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugasnya.
2. Bagaimana kontribusi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Faktor kendala dan faktor pendukung yang dihadapi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam perannya menyampaikan aspirasi masyarakat desa di era otonomi daerah.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam hal pengayoman, legislasi, pengawasan dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Untuk mendeskripsikan kontribusi yang diberikan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Untuk mendeskripsikan faktor kendala dan faktor pendukung yang dihadapi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam perannya menyampaikan aspirasi masyarakat desa.

D. Kontribusi Penelitian.

Berdasar tujuan yang telah diuraikan diatas, hasil penelitian ini diharapkan memberi kegunaan/manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat di dalam menunjang ilmu pengetahuan social pada umumnya dan ilmu administrasi public pada khususnya.

2. Kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintahan desa setempat guna meningkatkan peran dari BPD dalam proses penyelenggaran pemerintahan desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi pembanding bagi penelitian-penelitian yang telah lalu dan peneliti yang akan melakukan dimasa yang akan dating dalam judul atau topic yang sama.
- c. Sebagai bahan masukan bagi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam melaksanakan perannya menyalurkan aspirasi masyarakat desa khususnya Desa Sukoanyar.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, penulis menyusun sistematika pembahasan, sehingga pada akhirnya nampak secara garis besar isi dan pemikiran dari tulisan ini. Dalam penelitian ini mencakup beberapa bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Merupakan bab kajian pustaka yang mengurai tentang beberapa teori yang dapat mendukung serta mempermudah pembahasan terhadap permasalahan yang

timbul serta pemecahan terhadap masalah yang ada, yaitu teori pemerintahan desa, pembangunan dan peran BPD dalam pembangunan desa.

Bab III Metode Penelitian

Merupakan bab metode penelitian yang menerangkan mengenai jenis penelitian, focus penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian serta analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian yang meliputi penjelasan tentang kondisi umum masyarakat, kondisi desa, peran pemerintah desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan analisa data.

Bab V Penutup

Dalam bab ini menyajikan tentang beberapa kesimpulan atau hasil penelitian di lokasi penelitian dan saran-saran yang diberikan oleh peneliti terhadap hasil penelitian yang diberikan oleh peneliti terhadap hasil penelitian yang di lakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Desa

1. Pengertian Desa.

Pengertian desa apabila ditinjau dari segi sosial budaya adalah komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam. Dengan demikian desa setidaknya memuat beberapa ciri berikut:

Adanya suatu wilayah yang didefinisikan dengan adanya batas-batas teritorial yang jelas.

1. Adanya sekumpulan orang yang bertempat tinggal didaerahnya yang dimaksud dan menempatkan wilayah tempat tinggal tersebut sebagai “wilayah mereka”.
2. Adanya ikatan dengan dasar yang beragam dan luas, seperti: kebutuhan akan rasa aman bersama, hubungan darah (satu nenek moyang), dan nilai-nilai sosial bersama yang dibangun bersama dari pengalaman hidup bersama.
3. Mempunyai kekuasaan untuk mengatur urusannya mereka sendiri.
4. Mempunyai harta benda, kekayaan desa.

(Tim Lappera, 2003:3)

Sedangkan pengertian desa apabila ditinjau dari segi politik dan hukum adalah suatu organisasi pemerintahan/organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan Negara. Dengan sudut pandang ini maka desa dapat dipilah dalam beberapa unsur penting, yaitu:

- Adanya orang-orang atau kelompok orang;
- Adanya pihak-pihak yang menjadi “penguasa” atau pemimpin (pengambil keputusan);
- Adanya organisasi (badan) penyelenggara kekuasaan;
- Adanya mekenisme, tata aturan dan nilai, yang menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan.

Didalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini berarti Desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada di dalam sub sistem pemerintahan nasional dalam wadah NKRI.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum tentang Pengaturan Desa, pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemerintahan Desa ini terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

Dalam pemerintahan desa ini terjadi pemisahan kekuasaan antara fungsi legislasi yang dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) dan fungsi eksekutif yang dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dibantu dengan perangkat desa. Dengan adanya pemisahan ini berarti kedudukan antara Kepala Desa dengan BPD adalah sejajar dan keduanya merupakan mitra dalam menjalankan pemerintahan desa.

2. Pemerintahan Desa.

Istilah pemerintahan didalam UUD 1945 pertama-tama tercantum pada alenia keempat pembukaan yaitu:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka.....

Dengan pernyataan tersebut dapat ditarik suatu garis sehingga timbul dua pihak: Pemerintah dan yang diperintah. Pemerintah berfungsi sebagai kepala dalam pencapaian tujuan nasional, sedangkan yang diperintah disini mewakili rakyat Indonesia. Diantara keduanya saling berhubungan. Menurut Taliziduhu Ndraha (1988 :42) dalam bukunya “ Metodologi Pemerintahan Indonesia”, ada beberapa sebab yang menjadikan pemerintah berhubungan dengan yang diperintah. Sebab-sebab itu antara lain:


1. Sebab Organik. Hubungan timbul karena justru sesungguhnya pemerintah itu berasal dari dan merupakan bagian integral dari rakyat
2. Sebab Fungsional. Hubungan timbul karena fungsi pemerintah terhadap yang diperintah dan sebaliknya mengharuskan adanya hubungan timbal balik diantara keduanya. Tanpa yang diperintah, pemerintah tidak ada artinya, demikian juga sebaliknya.
3. Sebab Ideal. Keduanya disatukan oleh tujuan yang sama.

Dari paparan diatas, maka dapat diambil pemahaman bahwa pemerintahan desa adalah merupakan bagian dari pemerintahan nasional dari suatu Negara, yang menunjukkan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga/institusi tertentu yang terlegitimasi untuk meleakukan apa yang menjadi kepentingan masyarakat desa.

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.

Dalam pemerintahan desa, susunan pemerintahannya terdiri atas pemerintahan desa (pmdes) dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Pmdes dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa, yang bertanggung jawab langsung pada kepala desa. Sedangkan BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada didesa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat perdes, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Berikut ini adalah gambar struktur organisasi pemerintahan desa sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 yang menunjukkan bahwa kedudukan BPD adalah sejajar dengan kepala desa dengan garis penghubung yang menunjukkan garis koordinasi dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1
Struktur Pemerintahan Desa
Menurut UU No. 22 Tahun 1999



Keterangan :

----- : Garis koordinasi

————— : Garis Komando

Sumber: Buku panduan pemberdayaan BPD

4. Otonomi Desa.

Prinsip utama otonomi desa adalah kewenangan membuat keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan yang telah lama dimulai oleh desa, dalam satu kesatuan wilayah pedesaan. Selayaknya desa dipercaya untuk mengurus dirinya dalam unit wilayah kelola desa melalui peraturan yang dibuat secara mandiri.

Untuk mendukung otonomi desa, dibentuk lembaga demokrasi yang strategis Badan Perwakilan Desa (BPD). Nilai strategis BPD bukan hanya karena kedudukan,

fungsi dan kewenangan yang dimiliki, tetapi juga kenyataan bahwa sebagian besar wilayah dan penduduk Indonesia berada di pedesaan.

B. Otonomi Daerah

Istilah “otonomi” secara etimologi berasal dari bahasa latin *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti aturan. Dari sudut ini kemudian beberapa sarjana memberi arti otonomi sebagai “*zetwetging*” atau pengundangan sendiri atau perundangan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri atau pemerintahan sendiri. Selain itu Ateng Syarifuddin (1985:23) berpendapat bahwa istilah otonomi mempunyai makna kebebasan yang terbatas atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan dalam UU NO. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daeran otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan kepada masyarakat, sedangkan tujuan dari penyerahan urusan ini adalah antara lain

menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuh kembangkan kemandirian daerah dan meningkatkan kemampuan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan pada hakekatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang lebih baik, dan berorientasi pada pembangunan. Yang dimaksud pembangunan adalah pembangunan dalam arti luas, meliputi segi kehidupan dan penghidupan. Adalah kewajiban bagi daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana mencapai kesejahteraan rakyat yang diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Saat ini, Indonesia sedang berada ditengah-tengah transformasi dalam hubungan antara pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota yang dulunya menurut UU No. 5 Tahun 1974 hanya merupakan kepanjangan tangan pusat di daerah. Namun, kini pemerintah daerah diberi kewenangan dan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui Undang-undang yang baru, yakni UU No. 22 Tahun 1999 dan diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau lebih dikenal sebagai UU Otonomi daerah.

Melalui otonomi ini maka pemerintah memiliki peluang yang besar untuk mendorong dan memberi motivasi untuk membangun daerah kondusif, sehingga akan muncul kreasi dan daya inovasi masyarakat yang dapat bersaing dengan daerah lain. Otonomi ini tidak dipandang semata-mata sebagai hak dan kewenangan tetapi lebih

merupakan kewajiban dan tanggung jawab, sehingga bagi daerah dituntut mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia, kelembagaan ketatalaksanaan, kualitas personel (birokrat), kelayakan organisasi dan kecanggihan administrasi.

Dengan diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ini, pada hakekatnya juga memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada daerah kabupaten atau kota berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab.

Prinsip otonomi seluas-luasnya disini dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 2004. Dalam hal ini daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Sedangkan prinsip otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

C. Badan Perwakilan Desa (BPD)

1. Pengertian Badan Perwakilan Desa (BPD).

Keberadaan Badan Perwakilan Deasa(BPD) dalam institusi pemerintahan desa selaras dengan tuntutan masyarakat akan keterbukaan dan demokratisasi disegala lapisan kehidupan masyarakat. Kehadirannya mendapat jaminan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan lebih dipertegas lagi melalui keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa.

Sebagai perwujudan demokratisasi di desa, maka dibentuklah Badan Perwakilan Desa (BPD) atau yang disebut lain sesuai dengan budaya yang berkembang didesa yang bersangkutan. BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada didesa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka atau tokoh dari organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, kalangan adat, agama, golongan profesi dan unsur pemuka lainnya yang bertempat tinggal didesa yang bersangkutan dengan memperhatikan keputusan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan BPD adalah sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintahan desa dalam arti :

- BPD bukan bagian dari pemerintahan desa.
- Pemerintahan desa dan BPD memiliki tanggungjawab yang sama dalam pembangunan desa, hanya berbeda dalam batas kewenangan, hak, tugas serta kewajiban masing-masing.
- Pemerintahan desa bersama-sama BPD membuat peraturan desa.

2. Pembentukan BPD.

Keberadaan BPD merupakan perwujudan dari keinginan untuk melakukan demokrasi pada tingkat desa. Pelaksanaan demokrasi ini diwujudkan dengan pemberian tugas pada BPD untuk menghidupkan atau melakukan mekanisme kontrol terhadap pemerintahan desa dalam hal ini kepala desa dan perangkatnya. Kontrol yang dilakukan BPD ini pun tidak boleh lepas dari koridor kepentingan masyarakatnya. Karenanya BPD juga merupakan sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Pembentukan sekaligus penataan fungsi BPD sebagai lembaga yang relatif baru tidak lepas Dari adanya gerakan pendemokrasian sistem pengelolaan dan penyelenggaraan kekuasaan didaerah-daerah, yang dalam hal ini diatur oleh UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. UU ini melakukan transformasi peran dari pemerintahan pusat yang sifatnya sentralistik kearah penyelenggaraan asas desentralisasi pada pemerintahan didaerah. Tujuannya antara lain untuk memberikan

kesempatan daerah berkembang menurut inisiatifnya sendiri melalui pemahaman-pemahaman potensi yang dimilikinya. Pertimbangannya adalah bahwa pemerintahan daerah adalah birokrasi yang paling dekat dengan masyarakat setempat yang dipimpinnya, sehingga apa yang menjadi kepentingan masyarakat dibanding dengan pemerintahan pusat.

Keberadaan BPD disini dapat disejajarkan dengan parlemen desa. Ia berfungsi sebagai penampung berbagai aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan kemudian mengakomodikasikan serta memformulasikannya dalam kebijakan desa dan kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan sistem pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dipedesaan akan sangat tergantung kepada seberapa efektif keberadaan BPD tersebut.

Sebelumnya, kita mengenal adanya LMD yaitu lembaga perwakilan masyarakat ditingkat desa yang mempunyai fungsi legislasi, menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan fungsinya tersebut, LMD seharusnya dapat mengutamakan kepentingan publik. Namun realitanya, LMD hanyalah digunakan sebagai alat kepala desa untuk memenuhi kepentingannya. Penyelewengan-penyelewengan tugas tidak bisa dihindari karena kepala desa disini juga merangkap menjadi ketua umum LMD. Ini menyebabkan, apa yang menjadi kepentingan kepala desa dan golongannya dapat dipaksakan meskipun tanpa persetujuan masyarakat desa. Apabila jika dilihat dari segi keangotannya yang terdiri dari kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga kemasyarakatan, pemuda masyarakat, agama, pemuda, wanita, dll. Mereka itu ditunjuk oleh kepala desa dengan ataupun tanpa usulan warga.

Dengan demikian terlihat bahwa, LMD tidak mendukung terselenggaranya demokratisasi di pedesaan.

Demi mewujudkannya demokratisasi dipedesaan, maka dibutuhkan lembaga perwakilan rakyat yang benar-benar bias menyalurkan aspirasi masyarakat dengan mengutamakan kepentingan publik. Keanggotaannya pun harus dari masyarakat dan dipilih oleh masyarakat sendiri. Untuk itu dilakukan penyempurnaan terhadap UU No. 5 tahun 1974 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1978, yang menyatakan bahwa ditingkat desa dibentuk LMD, dan kemudian digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa di dalam pemerintahan desa dibentuk BPD. Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 ini, dalam pemerintahan desa tidak lagi dikenal adanya LMD, yang ada adalah BPD. Kedudukan, fungsi dan keanggotaan BPD berbeda dengan LMD dapat dilihat pada tabel 1.

Berikut ini adalah perbedaan antara BPD dengan LMD

Tabel 1
Perbedaan antara BPD dengan LMD

Aspek Pembeda	Perbedaan	
	BPD	LMD
Kedudukan	Lembaga perwakilan yang setara dengan kepala desa. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota	Lembaga musyawarah dibawah kendali kepala desa sebagai ketua umum LMD
Fungsi	Legislasi, menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, pengawasan dan pengayoman adapt istiadat	Musyawarah (legislasi), menyerap serta dan menyalurkan aspirasi masyarakat
Keanggotaan	Tokoh masyarakat, agama, pemuda, wanita, ormas, dll yang dipilih dari dan oleh rakyat	Kapala-kepala dusun, pimpinan lembaga masyarakat, pemuka masyarakat, agama, pemuda, wanita, dll yang ditunjuk oleh kepala desa (dengan atau tanpa usulan warga)

Sumber : Buku Panduan Pemberdayaan BPD tahun 2002

Dengan demikian dapat dilihat dari uraian tersebut, bahwa keberadaan LMD telah digantikan oleh BPD dengan kedudukan, fungsi dan keanggotaannya lebih mencerminkan demokratisasi di pedesaan. Dan yang menjadi landasan hukum bagi pembentukan BPD ini adalah UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah terutama pasal 104 dan 105. Peraturan perundangan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999.

3. Kedudukan BPD dalam Pemerintahan Desa.

BPD mempunyai kedudukan yang setara dengan kepala desa dan merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa. Dalam pasal 94 UU No. 22 Tahun 1999 menyatakan: "desa dibentuk pemerintahan desa dan BPD, yang merupakan pemerintahan desa". Sedangkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999 pasal 1 butir b menegaskan bahwa: "pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan BPD". Dari kedua pernyataan tersebut maka dalam menyelenggarakan pemerintahan desa BPD bekerjasama dengan pemerintah Desa dan keduanya merupakan mitra yang sejajar.

4. Tugas, Wewenang, Fungsi, Kewajiban dan Hak BPD.

a. BPD mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

- Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- Bersama dengan kepala desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- Bersama dengan kepala desa menetapkan peraturan desa;
- Mengusulkan penangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- Memberikan persetujuan atas penangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- Melaksanakan pemilihan kepala desa;
- Membentuk panitia pemilihan kepala desa.

b. *BPD mempunyai fungsi, yaitu:*

- Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adapt istiadat yang hidup dan berkembang didesa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
- Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa
- Pengawasan yaitu, untuk menjamin pembangunan yang baik dan bersih, pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peratuean desa, apendapatan dan belanja desa serta kepentingan kepala desa;
- Menampung aspirasi masyarakat yaitu, menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat/instansi yang berwenang. Dengan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, tercipta kinerja BPD yang aspiratif untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan yang mencerminkan kebutuhan dan amanat penderitan rakyat.

c. *BPD mempunyai kewajiban, yaitu:*

- Mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI;
- Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan desa;
- Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. *BPD mempunyai hak, yaitu:*

- Meminta pertanggungjawaban kepada kepala desa.
- Menilai, menerima/menolak pertanggungjawaban kepala desa.
- Meminta keterangan kepada kepala desa.
- Mengadakan perubahan Rancangan peraturan desa.
- Menetapkan peraturan tata tertib desa.

Berdasarkan atas hak yang ada pada Badan Perwakilan Rakyat (BPD) tersebut jelaslah bahwa sebenarnya hak itu cukup luas untuk memungkinkan Badan Perwakilan Desa (BPD) menjalankan fungsinya sebagai unsur Pemerintah Desa yang bidang tugasnya berada dalam kawasan legislatif. Dengan demikian hak-hak yang cukup luas itu kemudian apabila mampu menjalankan fungsi-fungsi yang diemban, maka kedudukan Badan Perwakilan Desa (BPD) tidaklah sekedar sebagai alat legitimasi bagi kepala desa tetapi keberadaannya mempunyai peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

5. Struktur Badan Perwakilan Desa(BPD).

Struktur BPD telah tercantum dalam pasal 33 PP No. 76 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa pimpinan BPD terdiri dari ketua dan wakil ketua. Sedangkan wakil ketua BPD terdiri paling banyak dua orang. Dalam pasal 34 PP No. 76 Tahun 2001 disebutkan pula bahwa dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan BPD dibantu

oleh sekretariat BPD. Sekretariat BPD ini dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh kepala desa atas persetujuan dan bukan dari perangkat desa. Sekretariat BPD mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan rapat-rapat serta pengurusan rumah tangga dan keuangan BPD.


Sebelumnya, dalam menentukan jumlah anggota BPD terlebih dahulu harus diadakan penyesuaian dengan cara ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;
- b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota;
- c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota;
- d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang anggota;
- e. Lebih dari 3000 jiwa, 13 orang anggota.

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999, pasal 32.

Gambar 2

Struktur Organisasi BPD



Sumber: Buku Panduan BPD

6. Hubungan antara Pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa(BPD).

Seperti yang telah disebutkan, menurut UU No. 22 Tahun 1999 maka hubungan antara kepala desa dengan BPD bersifat sejajar. Disini kepala desa dengan BPD berkedudukan sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Walaupun kedudukan BPD sejajar dengan kepala desa, namun disisi lain ada kalanya kepala desa yang disebutkan sebagai mitra kerja akan bertanggungjawab kepada BPD. Baik tidaknya kerja kepala desa melalui laporan pertanggungjawaban sangat

tergantung dari penilaian BPD. Dengan demikian maka BPD mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan kepala desa sedangkan kepala desa tidak memiliki kemampuan sebaliknya.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa hubungan BPD dengan kepala desa tidak dapat dikatakan sebagai sebuah mitra kerja yang sejajar karena suatu mitra dapat disebut sejajar apabila memiliki kedudukan maupun kewenangan yang sama. Oleh sebab itu, hubungan BPD dengan kepala desa bukanlah sebagai mitra melainkan hubungan kontrol dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hal tersebut maka menurut bentuk hubungan antara BPD dengan kepala desa memiliki dua arah. Yang pertama adalah hubungan antara pemerintah desa dengan BPD, yaitu:

1. Hubungan pertanggungjawaban, dimana/pemerintah desa memberikan pertanggungjawaban atas kerja-kerja yang dilakukan;
2. Hubungan konsultasi dan kerjasama, dimana pemerintah desa bisa melakukan konsultasi dan kerjasama;
3. Hubungan kerja, dalam hal ini membuat ketetapan bersama didesa (membuat peraturan desa).

Sumber : Tim Lappera, 2003:94

Sedangkan yang kedua adalah hubungan antara BPD dengan pemerintah desa, yaitu:

1. Hubungan kontrol, yakni melakukan kontrol atas kerja-kerja pemerintah;
2. Hubungan kerja, dalam hal ini BPD menyampaikan usulan-usulan yang merupakan rumusan dari aspirasi masyarakat.

Hubungan antara pemerintah desa dengan BPD dapat disebut sebagai mitra kerja yang sejajar apabila dikaitkan dengan proses pembuatan peraturan desa, karena dalam proses tersebut apabila salah satu pihak tidak terlibat/tidak menyetujui tentang penetapan peraturan desa maka peraturan desa tersebut tidak sah secara hukum.

7. Badan Perwakilan Desa (BPD) menurut Undang-undang 32 Tahun 2004.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang baru tersebut ternyata merubah bentuk pemerintahan desa yang selama ini berjalan menurut UU No. 22 Tahun 1999.

Walaupun UU No. 32 Tahun 2004 merupakan Undang-undang yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1999 namun keduanya memiliki beberapa perbedaan yang cukup berarti. Perbedaan ini dapat dibandingkan pada tabel 2.

Tabel 2
Perbandingan UU No. 22 Tahun 1999 dengan No. 32 Tahun 2004

No	UU No. 22 Tahun 1999	UU No. 32 Tahun 2004	ANALISIS	IMPLIKASI
1	Badan Perwakilan Desa (BPD)	Badan Permusyawaratan Desa (Bamusdes)	<ul style="list-style-type: none"> • Kades memiliki kedudukan sangat kuat • Mempengaruhi demokratisasi desa • Merebak kembali paternalisme dan ototarianisme 	Tugas Bupati semakin berat
2.	Dipilih langsung dari, oleh dan untuk rakyat	Ditetapkan dengan musyawarah	Akan muncul kroni-kroni baru bagi penguasa di level desa	Demokratisasi menjadi sia-sia
3.	Kades bertanggung jawab pada rakyat melalui BPD	Kades bertanggung jawab pada Bupati melalui Camat	Bupati representasi langsung dari rakyat sehingga fungsi pengawasan pemdes di Bupati	
4.	Kades menyampaikan keterangan pertanggung jawaban pada Bupati	Kades menyampaikan keterangan pertanggung jawaban pada rakyat melalui Bamudes	Meskipun logika demikian benar namun esensi pilkada adalah memilih pimpinan kabupaten tentunya berbeda dengan pimpinan di tingkat desa	
5.	Masa jabatan 2 kali 5 tahun atau 1 kali 10 tahun	6 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan	Aspirasi yang berkembang bahwa masa jabatan tersebut kurang apalagi bila pemilihan diwarnai dengan politik uang	

6.	Jabatan Sekdes bukan PNS	Jabatan Sekdes secara bertahap diangkat menjadi PNS	Merepotkan institusi desa sebab jabatan Kades kurang menarik dibanding PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Pemborosan anggaran Negara/daerah • Dimungkinkan para kepala urusan menuntut sebagai PNS
7.	Pemda kabupaten sebagai fasilitator	Tidak eksplisit bahwa Pemda Kabupaten adalah fasilitator	Dibutuhkan pelimpahan kewenangan Bupati guna memperkuat aparat ditingkat wilayah	

Sumber :Buku Panduan BPD Menurut UU No. 32 Tahun 2004.

Berdasarkan perbandingan diatas maka terlihat bahwa sekarang BPD sudah berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (Bamudes). Perubahan tersebut membuat BPD menurut UU no. 22 Tahun 1999 kehilangan fungsi pengawasannya karena pada pasal 209 UU No. 32 Tahun 2004 tercantum fungsi Bamudes, yaitu menetapkan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Salah satu segi positif dari Undang-undang No. 32 tahun 1999 yang menyangkut pemerintahan desa adalah dikembangkannya system pemerintahan yang demokratis yang diwujudkan dengan adanya pemisahan kekuasaan antara peran pemerintah desa dengan peran “legislatif desa”. Hal ini nampak terutama dengan dibentuknya BPD (Badan Perwakilan Desa). BPD yang dibentuk secara demokratis yaitu dipilih langsung oleh rakyat menurut pasal 105 UU No. 22 Tahun 1999.

Dengan hilangnya fungsi pengawasan BPD maka persoalan kewenangan kepala desa menjadi luar biasa besar sehingga dapat bertindak otoriter karena tidak ada kontrol dari rakyat desa melalui BPD. Dalam pasal 212 ayat 5 UU No. 32 Tahun 2004 ditunjukkan bahwa kepala desa mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan desa. Didalam hal ini tidak ada lagi pasal yang memberi kewenangan kepada rakyat untuk melakukan kontrol terhadap pengelolaan keuangan desa.

Fungsi pengawasan yang sebelumnya dimiliki oleh legislatif desa ini berdasarkan UU no. 32 Tahun 2004 berpindah menjadi tanggung jawab Bupati. Hal ini muncul karena adanya perubahan mekanisme pertanggungjawaban Kepala Desa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004. Menurut UU yang baru tersebut Bupati merupakan representasi langsung dari rakyat sehingga fungsi pengawasan pemerintah desa dipegang oleh Bupati.

Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Sementara menurut UU No. 32 Tahun 2004 Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Terhadap lembaga legislatif desa (Bamudes), Kepala Desa hanya memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban. Mekanisme tersebut mirip dengan sistem dalam pertanggungjawaban kepala daerah.

D. Aspirasi Masyarakat

1. Pengertian Aspirasi.

Menurut ensiklopedia Indonesia (1992:302) istilah aspirasi adalah kemungkinan sasaran/tujuan yang ditetapkan oleh individu sendiri dalam usahanya untuk mencapai sesuatu. Sesuatu yang diinginkan tersebut dapat berupa kebutuhan, keinginan serta tujuan dalam bidang ekonomi dan sosial. Perasaan puas yang timbul karena keberhasilan dan perasaan kecewa karena kegagalan antara lain ditetapkan oleh tinggi rendahnya aspirasi. Orang yang aspirasinya rendah lebih cepat puas dari pada orang yang tingkat aspirasinya lebih tinggi. Dalam mengungkap aspirasi dan partisipasi masyarakat khususnya pada perancangan kebijakan, tidak terlepas dari kinerja masyarakat dan lembaga pendamping serta kemampuan pemerintah dan legislatif dalam mengartikulasikan dan mengakomodasi perencanaan partisipatoris.

Masalah dalam perumusan kebijakan publik yang partisipatif tidak dapat dijawab begitu saja tanpa dialog yang melibatkan banyak pihak dan rujukan kasus-kasus empiris diberbagai daerah. Sehingga telaah antar pihak berkenaan dengan penerapan pendekatan partisipatoris diberbagai sektor/program ditengah proses penumbuhankebijakan multi-skala antara pranata Desa, Kabupaten, Kota, Propinsi dan Nasional dapat menjadi salah satu cara untuk mengenali dan mencari solusi. Secara sistematis artinya warga Negara berhak untuk menentukan kebijakn publik (kepentingan umum). Tentunya untuk kepentingan-kepentingan yang bermakna. Dipaparkan juga hal-hal yang dicapai melalui poses partisipasi maelalui: (1) Rekonstruksi Institusi Negara, dengan partisipasi masyarakat lembaga-lembaga

Negara bisa menjadi efektif dan lebih efisien, serta akuntabel, (2) Mendorong budaya politik kearah botton-up, (3) Proses ini bisa menata hubungan kekuasaan kepada masyarakat dengan memberi kesempatan kepada semua unsure masyarakat, (4) Dengan paradigma partisipasi yang baru ini dapat diciptakan suatu kontrak baru antara Negara dan Masyarakat melalui kontrak sosial (social contact) yang berdasarkan kepercayaan.

2. Pengertian Masyarakat.

Bila kita berbicara tentang masyarakat maka akan bersangkutan dengan individu-individu dalam masyarakat itu. Masyarakat adalah kesatuan hidup dari mahluk-mahluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat yang tertentu (Ridwan Efendi ; 1989:47). Pengertian lain tentang masyarakat adalah: “setiap kelompok manusia telah cukup hidup dan bekerja sama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu” (R. Lintan, 1989:47)”. Disamping itu masyarakat juga merupakan kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kekuasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama (J.L Gillin dan J.P. Gillin, 1989:47). Syarat-syarat timbulnya masyarakat menurut Cholil Mansyur (1984:22) adalah:

1. Harus ada pengumpulan manusia yang banyak;
2. Telah bertempat tinggal di suatu daerah tertentu dalam waktu yang lama;
3. Adanya aturan-aturan yang mengatur untuk kepentingan bersama.

Ciri-ciri masyarakat menurut Koentjaraningrat (1980:158-160), antara lain:

1. Warga atau anggotanya sekumpulan manusia yang saling bergaul atau saling berinteraksi;
2. Mempunyai ikatan khusus, yaitu pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupannya dalam batas kesatuan itu yang bersifat mantap dan kontinyu atau dapat dikatakan mempunyai adapt istiadat yang khas;
3. Terdapat norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang khas yang mengatur pola tingkah laku warganya;
4. Mempunyai rasa identitas diantara warga atau anggotanya.

Dari uraian mengenai ciri-ciri masyarakat diatas, maka definisi mengenai masyarakat secara khusus sebagai berikut: “Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama”.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat mencakup semua hubungan dan kelompok dalam suatu wilayah. Dan biasanya di dalam masyarakat ini terdapat suatu norma yang mengatur kehidupan mereka sehari-hari sehingga dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban, keamanan dan keteraturan.

a. Masyarakat Desa.

Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah pasal1 huruf o menyebutkan bahwa:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten”.

Menurut Sutardjo Kartohadikusumodalam Hartomo dan A.Azis (1997:56) dinyatakan bahwa: “Desa adalah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri”.

Desa sebenarnya adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan itu adalah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain. Masyarakat desa adalah suatu kesatuan sosial yang bertempat tinggal dan bekerja sama dalam suatu wilayah tertentu yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri yang didalamnya terdapat norma yang mengikat mereka.


Ciri-ciri masyarakat desa menurut Koentjaraningrat dalam Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo (1983:34), antara lain:

1. Bekerja keras pada waktu tertentu saja, seperti pada saat bercocok tanam;
2. Berkembang system tolong menolong dalam masyarakat;
3. Punya jiwa gotong royong yang tinggi;
4. Selalu melakukan musyawarah mufakat dengan di dasarkan pada semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Dalam kehidupan masyarakat di pedesaan dapat dilihat beberapa karakteristik yang mereka miliki, sebagaimana dikemukakan oleh Roucek dan Warren (1963) sebagai berikut:

1. Mereka memiliki sifat yang homogen dalam hal mata pencaharian, nilai-nilai dalam kebudayaan serta sikap dan tingkah laku;
2. Kehidupan di desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi. Artinya semua anggota keluarga turut bersama-sama terlibat dalam kegiatan pertanian atau mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
3. Faktor geografis sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada.
4. Hubungan sersama anggota masyarakat lebih intim dan awet dari pada di kota serta jumlah anak dalam keluarga inti lebih banyak. (Dalam Jefta Leibo,1995:7).

Kurang lebih 80% penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan, mata pencaharian mereka umumnya sebagai petani, karena kurang lebih 65% penduduk Indonesia bekerja disektor pertanian. Keadaan ini di mungkinkan karena kesuburan tanah dan iklim yang mendukung berkembangnya tanaman pertanian.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Seperti yang dikatakan Koentjaraningrat (1991:29) bahwa penelitian yang bersifat kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala/kelompok tertentu dan atau untuk menentukan frekuensi/penyebaran suatu gejala dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Kurt dan Miller seperti yang dikutip oleh Moleong (2003:3), penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan ruang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Selanjutnya menurut Arikunto dikemukakan bahwa pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis (1987:194).

Sehingga penelitian dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu melakukan pembacaan, menggambarkan, menguraikan, menginterpretasikannya dalam dan diambil suatu kesimpulan dalam bentuk tulisan dengan sistematis, oleh sebab itu dalam memilih dan menghadapi objek penelitian ini sangat perlu mengetahui beberapa permasalahan dari objek tersebut guna menentukan

waktu/periode dari permasalahan. Mencegah dalam pengkajian ini berupaya untuk menentukan hasil dari penelitian lapangan berdasarkan sumber-sumber tertulis yang ada di Desa Sukoanyar Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

B. Fokus Penelitian

Menurut Sanapiah (1990), fokus penelitian adalah pokok permasalahan awal yang dipilih untuk diteliti dan bagaimana memfokuskannya. Menurut Moleong penetapan fokus memiliki dua maksud, yaitu:

1. Penetapan fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang itu sendiri.
2. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi/masukan-mengeluarkan (inclusia-exclusia criteria). Suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti akan tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana yang walaupun mungkin menarik, karena tidak relevan tidak perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang dikumpulkan. Jadi dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan tentang data mana yang dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang (Moleong, 1988:62).

Fokus penelitian dimaksudkan untuk memberi batasan masalah yang akan diteliti sehingga memudahkan pelaksanaan penelitian. Hal ini dikarenakan masalah yang akan diteliti tidak akan melebar dan pengumpulan data akan dapat dilaksanakan secara tepat. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Peran Badan Perwakilan Desa (BPD), didasarkan pada fungsi BPD sebagai berikut:
 - Fungsi Pengayoman
 - Fungsi Legislasi
 - Fungsi Pengawasan
 - Fungsi Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Kontribusi yang diberikan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bidang :
 - Pembangunan desa
 - Kesejahteran masyarakat desa
3. faktor kendala dan faktor pendukung yang dihadapi badan Perwakilan Desa (BPD) dalam peranannya menyalurkan aspirasi masyarakat desa di era otonomi daerah.

C. Lokasi dan Situs Penelitian.

Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah lokasi dimana penelitian ini dilakukan yakni di Desa Sukoanyar Kecamatan Cerme Kabupaten. Gresik. Situs penelitian menurut Noor (1991), adalah pokok permasalahan dimana sebenarnya peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Situs penelitian ini adalah Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Sukoanyar, para tokoh-tokoh masyarakat Desa Sukoanyar Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Adapun pertimbangan yang mendasari dalam pemilihan situs penelitian ini adalah:

1. Peneliti berdomisili di Desa Sukoanyar sehingga adanya kemudahan yang diberikan nara sumber kepada penulis untuk melakukan penelitian.
2. Ketersediaan data Badan Perwakilan Desa (BPD) yang mendukung penelitian ini.
3. Masalah waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar sehingga peneliti diharapkan tepat waktu yang telah direncanakan.

Selain itu juga alasan yang menjadi peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Sukoanyar adalah dikarenakan berdasarkan pengamatan selama ini terhadap banyaknya permasalahan mengenai proses penyelenggaraan pembangunan desa. Salah satu permasalahan yang peneliti tonjolkan dari sekian banyak permasalahan adalah mengenai peran yang dijalankan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam proses pembangunan desa. Dengan alasan tersebut sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Badan Perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar.

D. Sumber Data.

Sumber data adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2002:55). Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti misalnya dari biro statistik, masalah, keterangan-keterangan/publikasi lainnya (Marzuki, 2002:56). Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

Sumber diperoleh peneliti melalui wawancara dengan Kepala Desa Sukoanyar, anggota dan kepala Badan Perwakilan Desa(BPD) Sukoanyar, perangkat Desa Sukoanyar, tokoh-tokoh masyarakat tentang Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Sukoanyar Kec. Cerme Kab. Gresik.

2. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini sebagai data sekunder yaitu data yang bertujuan untuk mendukung data primer yang berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, arsip-arsip yang ada relevansinya dengan penelitian. Dalam penelitian ini sebagai data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dalam instansi-instansi terkait dengan penelitian ini, catatan-catatan pejabat-pejabat resmi yang terkait dengan penelitian ini/serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, dan peristiwa-peristiwa dilapangan yang terkait dengan penelitian ini yang peneliti dapatkan dalam kegiatan observasi.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang cara tersebut menunjuk pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.

Untuk memperoleh sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka prosedur pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik-teknik sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interwiev*)

Yaitu pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan terhadap nara sumber untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan kajian penelitian,

b. Dokumentasi

Yaitu merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan pencatatan sumber-sumber data yang ada pada lokasi penelitian. Data ini merupakan data sekunder dan data-data pada umumnya sudah ada, yaitu: arsip-arsip, dokumen atau surat keputusan.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian yang menggunakan metode deskriptif maka instrumen yang paling penting adalah peneliti sendiri. Adapun instrumen lain yang digunakan adalah

1. *Catatan Lapangan (field note)*

Catatan lapangan ini adalah dibuat setelah peneliti mengadakan pengamatan atau wawancara. Catatan ini merupakan hasil dari penelitian, yang di dengar, dilihat, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi data dalam penelitian kualitatif.

2. *Pedoman Wawancara (interwiev)*

Merupakan serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang memfokuskan pada permasalahan penelitian yang digunakan sebagai pedoman bagi peneliti dalam melakukan wawancara dengan informan.

3. *Peneliti Sendiri*

Dimana peneliti sendiri yang dijadikan instrumen, kerana peneliti sekaligus sebagai perncana, pelaksana dan pengumpul data.

G. Analisis Data

Tujuan dari analisis data adalah untuk meringkas atau menyederhanakan data agar lebih berarti dan dapat diinterpretasikan. Sesuai dengan jenis penelitian deskriptif, maka penelitian ini analisis datanya menggunakan metode analisis kualitatif yang dimulai dengan membaca, mempelajari, dan menelaah data yang telah dikumpulkan. Setelah data dikumpulkan, maka diadakan penyusunan, pengolahan, dan interpretasi data dan diambil kesimpulan sementara.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Desa Sukoanyar

Desa Sukoanyar merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Adapun batas-batas desa Sukoanyar adalah meliputi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ngembung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cermen Lerek
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngembung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Putat Lor

a. Keadaan Geografis

Letak Geografis dari suatu daerah menentukan perkembangan atau kemajuan desa yang bersangkutan apalagi kalau ditunjang dengan sarana transportasi yang lancar. Desa Sukoanyar telah memiliki sarana perhubungan yang lancar bagi mobilitas penduduk dari suatu tempat ketempat lainnya, dimana sudah ada angkutan desa yang melewati desa Sukoanyar. Desa Sukoanyar terbagi menjadi 4 dusun yang meliputi:

- 1) Ngering
- 2) Sukoanyar
- 3) kedung Jati dan
- 4) Pulo Rejo.

Luas tanah Desa Sukoanyar seluas 2.902.200 Ha. Dari jumlah tersebut digunakan menjadi beberapa jenis manfaat, untuk lebih jelasnya kita lihat tabel berikut:

Tabel 3
Penggunaan Tanah di desa Sukoanyar
sampai dengan tahun 2006

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas	Presentase
1.	Jalan	120.000 Ha	4,18%
2.	Sawah dan Ladang	2.364.465 Ha	82,4%
3.	Pemukiman/Perumahan	359.000 Ha	12,5%
4.	Perkuburan/makam	25.793 Ha	0,89%
5.	Bangunan Umum	0, 3395 Ha	0,000012%
Jumlah		2.869.258,34 Ha	100%

Sumber : Monografi Desa Sukoanyar Tahun 2005

Berdasarkan Tabel diatas, sawah dan ladang merupakan sebagian besar dari tanah Desa Sukoanyar, tergolong produktif karena mudahnya pengairan dari tanah setempat. Sedangkan untuk ladang dimanfaatkan untuk ditanami palawija sebagai tambahan pendapatan keluarga.

b. Keadaan Demografis

Desa Sukoanyar yang terdiri dari 4 dusun dengan luas wilayah 2.902.200 Ha mempunyai jumlah penduduk berdasarkan tahun 2005 secara keseluruhan adalah sebesar 3334 jiwa yang terdiri dari 1662 laki-laki dan 1664 perempuan dengan Kepala Keluarga (KK) sebanyak 782 kk.dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa di desa Sukoanyar jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih besar dari pada penduduk dengan jenis kelamin perempuan. Adapun komposisi penduduk menurut usia secara rinci dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4
Komposisi Penduduk Desa Sukoanyar
Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	0 - 5	268	8%
2	6 - 10	253	7,58%
3	11 - 15	223	6,7%
4	15 - 20	219	6,6%
5	21 - 25	218	6,53%
6	26 - 30	224	6,7%
7	31 - 35	225	6,75%
8	36 - 40	241	7,3%
9	41 - 45	305	9,1%
10	46 - 50	307	9,2%
11	51 - 55	348	10,5%
12	≥ 56	510	15,3%
Jumlah		3334	100%

Sumber: Monografi Desa Sukoanyar tahun 2005

Dengan memperhatikan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk desa sukoanyar ini adalah penduduk dengan usia ≥ 56 tahun sebanyak 510 orang (15,3%). Hal ini menunjukkan bahwa penduduk desa Sukoanyar berada pada usia ≥ 56 tahun.

c. Keadaan Sosial Ekonomi

Untuk mengetahui keadaan social ekonomi penduduk desa Sukoanyar, dalam memenuhi kebutuhannya dapat dilihat dari struktur mata pencaharian dan jenis pekerjaan yang ditekuninya. Untuk lebih mengetahui mengenai struktur mata pencaharian dapat dilihat pada table 5 dibawah ini.

Tabel 5
Komposisi Penduduk Desa Sukoanyar
Berdasarkan Mata Pencaharian
Tahun 2005

No	Sub Sektor Mata Pencaharian Penduduk	Jumlah (orang)	Presentase %
1	Petani	640	27,8%
2.	Buruh Tani	235	10,3%
3.	Pedagang	450	19,6%
4.	PNS	40	1,75%
5.	TNI/POLRI	6	0,26%
6.	Buruh Pabrik	610	26,6%
7.	Pengrajin	60	2,6%
8.	Peternak	200	8,7%
9.	Pertukangan	30	1,3%
10.	Pensiun (ABRI/PNS)	20	0,88%
Jumlah		2291	100%

Sumber : Monografi Desa Sukoanyar Tahun 2005

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Desa Sukoanyar terdiri dari jenis yaitu: petani, buruh tani, pedagang, PNS, ABRI, pengrajin, peternak, pertukangan dan Pensiunan(PNS/ABRI).

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa Sukoanyar berprofese sebagai petani yaitu sebagian besar 640 orang (27,8%), yang kemudian diikuti oleh Buruh pabrik sebesar 610 orang (26,6%), pedagang sebesar 450 orang (19,6%). Dari jumlah tersebut dapat diketahui bahwa penduduk Desa Sukoanyar berprofesi sebagai Petani dan Buruh Pabrik. Sehingga dapat diketahui tingkat perekonomian di Desa Sukoanyar tergolong ekonomi kelas menengah.

d. Keadaan Sosial Budaya

Untuk mengetahui keadaan social budaya penduduk desa Sukoanyar, berikut ini akan ditampilkan komposisi penduduk ditinjau dari segi agama yang dianut seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 6
Komposisi Penduduk Desa Sukoanyar
Menurut Agama yang dianut

No	Agama	Tahun (jumlah)	Presentase %
1.	Islam	3328	99,8%
2.	Kristen	6	0,12%
3.	Katholik	0	
4.	Hindu	0	
5.	Budha	0	
Jumlah		3334	100%

Sumber : *Monografi Desa Sukoanyar Tahun 2005*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Desa Sukoanyar. Hal ini dapat diketahui dari jumlah yang tertera dalam tabel yaitu sebesar 3328 orang (99,8%) . Kemudian di ikuti oleh penganut agama Kristen sebesar 6 orang (0,12 %) . Sedangkan penganut agama katholik, Hindhu, Budha tidak ada pemeluknya.

Dalam melaksanakan kegiatan kegamaannya, telah tersedia beberapa sarana peribadatan diDesa Sukoanyar yang ditampilkan pada tabel 7 dibawah ini.

Tabel 7
Sarana Peribadatan Desa Sukoanyar
Tahun 2005

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	7
2.	Langgar/Musholla	5
3.	Gereja	0
4.	Vihara	0
5.	Pure	0

Sumber : Monografi Desa Sukoanyar Tahun 2005

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sarana peribadatan di Desa Sukoanyar belum lengkap. Hal ini terlihat dari banyaknya sarana peribadatan bagi orang Islam, sedangkan sarana peribadatan bagi orang Kristen tidak ada di Desa Sukoanyar. Hal ini karena banyaknya penganut agama Islam di Desa Sukoanyar, yaitu % dari seluruh jumlah penduduk Desa Sukoanyar.

Sedangkan Komposisi penduduk Desa Sukoanyar berdasarkan tingkat pendidikan yang telah ditempuh dapat ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 8
Komposisi Penduduk Desa Sukoanyar
Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang telah di tempuh
Tahun 2005

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	TK	268	8,98%
2	SD/ sederajat	1320	44,2%
3	SLTP/MTS	755	25,3%
4	SMU/MA	603	20%
5	Akademi/D1-D2	25	0,83%
6	Sarjana (S1-S3)	15	0,5%
Jumlah		2986	100%

Sumber : Monografi Desa Sukoanyar Tahun 2005

Berdasarkan tabel 8 diatas, maka dapat diketahui bahwa penduduk desa Sukoanyar sebagian besar berpendidikan SD/Sederajat . Dari data yang diperoleh diketahui bahwa jumlah penduduk lulusan SD/Sederajat adalah sebanyak 1320 Orang (44,2%) dan selanjutnya diikuti oleh penduduk lulusan SLTP/Sederajat yaitu sebanyak orang 755 (25,3%). Sedangkan lulusan SMU/Sederajat di urutan ketiga sebanyak 603 orang (20 %).

2. Sarana dan Prasarana Kegiatan Kemasyarakatan

Tabel 9
Prasarana Kegiatan Kemasyarakatan
Desa Sukoanyar
Tahun 2005

No	Jenis Prasarana Kegiatan	Jumlah	Prosentase
1	Kantor Desa	1	2,86%
2	Masjid	7	20%
3	Musholla	5	14,3%
4	Sekolah:		
	TK	1	2,86%
	SD/Sederajat	2	5,7%
5	Pendidikan Keagamaan	4	11,4%
6	Lapangan :		
	Sepak Bola	2	5,7%
	Basket	4	11,4%
	Volly	4	11,4%
	Bulu Tangkis	4	11,4%
7	Poliklinik/balai Pengobatan	1	2,86%
	Jumlah	35	100%

Sumber : Monografi Desa Sukoanyar Tahun 2005

Dari tabel 9 diatas, terlihat bahwa kegiatan kemasyarakatan yang ada di Desa Sukoanyar sudah cukup karena hampir semua kegiatan dapat dilaksanakan. Namun demikian Di Desa Sukoanyar tidak memiliki pasar, dikarenakan Desa Sukoanyar dekat dengan pasar Kecamatan Cerme yang berjarak kurang lebih Km.

a. Prasarana Perhubungan

Prasarana perhubungan sangat penting untuk menghubungkan satu desa ke desa lainnya. Prasarana yang baik akan memudahkan dan memberiklan kelancaran kepada warga masyarakat Desa Sukoanyar untuk bisa berhubungan dengan desa lainnya. Adapun prasarana yang ada di Desa Sukoanyar adalah sebagai berikut :

Tabel 10
Prasarana Perhubungan
Desa Sukoanyar

NO	Jenis Prasarana Perhubungan	Panjang/Jumlah
1	Jalan Aspal	3 Km
2	Jalan Makadam	1 Km
3	Jalan Tanah	3 Km
4	Jembatan Beton	7 buah

Sumber : Monografi Desa Sukoanyar Tahun 2005

Berdasarkan tabel diatas prasana perhubungan di Desa Sukoanyar sudah mencukupi, yaitu dengan adanya jalan aspal maupun macadam. Namun demikian, sebagian jalan yang masih berupa tanah ini masih sangat memperhatikan di musim penghujan karena jalan tersebut menjadi becek dan menghambat jalan warga. Jalan aspal tergolong lebar yang dapat dilalui dua jalur kendaraan. Sedangkan jalan macadam dan jalan tanah tergolong sempit karena hanya dapat dilalui satu jalur.

b. Sarana Transportasi

Untuk memudahkan mobilisasi warga, maka berdasarkan kemampuan dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat Desa Sukoanyar, sampai penelitian ini dilakukan telah ada atau memiliki sarana transportasi seperti dalam tabel 11 dibawah ini :

Tabel 11

Sarana Transportasi di Desa Sukoanyar

NO	Jenis sarana dan Prasarana	Jumlah	Presentase
1	Mobil	90	4,74%
2	Sepeda Motor	600	31,6%
3	Sepeda	1200	63,2%
4	Becak	9	0,48%
Jumlah		1899	100%

Sumber : Monografi Desa Sukoanyar Tahun 2005

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana transportasi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sukoanyar yang paling banyak adalah sepeda, yaitu sejumlah 1200 buah (63,2 %),sedang sarana perhubungan berupa sepeda motor sebanyak 600 buah (31,6%), sedang sarana perhubungan berupa mobil sebanyak 90 buah (4,74%), sedang sarana perhubungan becak sebanyak 9 buah (0,48%). Hal ini berarti hampir setiap warga mempunyai sepeda. Hal ini menunjukkan bahwa sarana perhubungan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sukoanyar cukup menunjang mobilisasi warga dengan segala aktivitasnya termasuk mengangkut hasil bumi dan hasil produksi masyarakat keluar desa atau wilayah begitu juga sebaliknya yaitu membawa produksi dari luar desa atau daerah ke Desa Sukoanyar.

c. Sarana komunikasi

Sarana komunikasi merupakan salah satu alat yang paling penting untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan komunikasi, sehingga warga dengan mudah mendapatkan informasi untuk memperluas pengetahuan dan wawasan mereka. Adapun sarana komunikasi yang ada dan dimiliki oleh masyarakat Desa Sukoanyardapat dilihat pada tabel 12 dibawah ini:

Tabel 12
Sarana Komunikasi Desa Sukoanyar

NO	Sarana Komunikasi	Jumlah	Presentase
1	TV	500	38,75%
2	Radio	750	58,1%
3	Telepon	40	3,1%
Jumlah		1290	100%

Sumber : Monografi Desa Sukoanyar Tahun 2005

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Sukoanyar memiliki sarana komunikasi untuk mendapatkan informasi, yaitu sebanyak 500 buah atau (38,75 %) berupa televise, 750 buah berupa radio atau (58,1%) dan berupa telepon 40 buah atau (3,1%). Hal ini menandakan bahwa sarana komunikasi yang dimiliki masyarakat Desa Sukoanyar sudah memadai. Belum lagi masyarakat yang memiliki telepon seluler atau telepon genggam yang saat ini lagi di diminati masyarakat, karena penggunaannya yang praktis dan membantu dalam berkomunikasi sehingga informasi dan pengetahuan Desa Sukoanyar tidak ketinggalan.

3. Keadaan Pemerintahan Desa Sukoanyar

Pemerintahan Desa Sukaonyar terdiri dari 9 Rukun Warga (RW) dan 22 Rukun Tangga (RT). Dalam pemerintahan Desa Sukoanyar terdapat beberapa satuan organisasi sebagai berikut :

- Unsur pimpinan, Kepala Desa
- Unsur pelayanan/staff, sekretaris desa
- Unsur pelaksana, unsur pelaksanaan teknis (UPT)
- Unsur pembantu wilayah, Kepala dusun

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh unsure dibawahnya dan selalu melakukan koordinasi. Ini berarti bahwa dalam Pemerintahan Desa harus ada keselarasan aktivitas antara Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan Kepala Desa, keduanya saling mendukung dan tidak saling berusaha menjatuhkan.

Pemerintahan Desa Sukoanyar terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD).

a. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintahan pusat dan daerah serta mempunyai tugas mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan adat istiadat dan asal usul serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Membina kehidupan masyarakat desa.
3. membina perekonomian desa.
4. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
5. Mendamaikan perselisihan antar masyarakat desa.
6. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
7. Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa.
8. Menjaga norma-norma agama dan norma-norma social yang berkembang di desa.

Untuk menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut, Kepala Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan rumah tangga desa
2. Penyelenggaraan dibidang pembangunan bersama-sama dengan Lembaga Kemasyarakatan yang ada
3. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat
4. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban

5. Pemeliharaan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat dan lembaga adat yang ada di desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa beserta unsur dibawahnya yaitu : unsur staff, unsure pelaksana, dan unsure wilayah melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan Pemerintahan desa dengan Instansi yang terkait. Segala kegiatan pemerintahan dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan pengawasan BPD, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa memberikan pertanggungjawaban kepada rakyatnya melalui BPD. Pertanggungjawaban ini ditujukan agar bisa mencegah atau bahkan menghilangkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa yang bisa meracuni proses Demokrasi di desa. Dalam pelaksanaannya, Kepala Desa memberikan pertanggungjawaban tersebut sekurang-kurangnya satu tahun sekali. Di Desa Sukoanyar ini, Kepala Desa diangkat melalui surat keputusan Bupati Gresik, No. 10 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa.

b. Perangkat Desa

Perangkat desa di Desa Sukoanyar terdiri dari Sekretaris Desa, 4 seksi-seksi sebagai pelaksana teknis lapangan, Kepala Dusun.

1. Sekretaris Desa, merupakan unsure pelayanan atau unsure staff pemerintahan desa mempunyai tugas dibidang ketatausahaan yang dipimpin oleh sekretaris desa atau Carik yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa membawahi tata usaha yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris

desa melaksanakan administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan serta administrasi keuangan.

2. Seksi-seksi pelaksana teknis lapangan, merupakan unsure pelaksanaan lapangan yang mempunyai kedudukan structural sama dengan sekretaris desa, sebagai pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara teknis di lapangan, bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Terdapat 4 unsur seksi pelaksana teknis lapangan :

- Seksi ketentraman dan Ketertiban
- Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- Seksi Agama
- Seksi Sosial Budaya

c. Kepala Dusun

Perangkat Wilayah Desa atau Kepala Dusun adalah unsure pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan pada bagian wilayah desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Di Desa Sukoanyar wilayahnya dibagi menjadi 4 Dusun.

Dusun-dusun tersebut adalah :


1. Dusun Ngering.
2. Dusun Sukoanyar.
3. Dusun Pulorejo.
4. Dusun Kedungjati.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa beserta unsure dibawahnya yaitu : unsure staff, unsure pelaksana dan unsure wilayahnya melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan desa dengan instansi terkait.

Gambar struktur Pemerintahan Desa Sukoanyar Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini.



Gambar 3
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA SUKOANYAR



Sumber: Pemerintah Kabupaten Gresik Kecamatan Cerme Desa Sukoanyar



4. Badan Perwakilan Desa

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk masing-masing daerah ditetapkan dengan peraturan daerah yang digunakan adalah peraturan daerah ditetapkan Kabupaten Gresik No. 11 Tahun 2000 tentang pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Secara keseluruhan peraturan daerah, selanjutnya disingkat dengan Perda tentang pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) dilingkup wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 9 bab 15 pasal. Dalam peraturan daerah ini dalam bab II pasal 4, menyebutkan bahwa Badan Perwakilan Desa (BPD) yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adapt-istiadat, membuat pertauran desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap pelanggaran pemerintahan dan pembangunan desa.

Definisi tersebut memberikan penjelasan bahwa anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah mereka para pemuka masyarakat didesa yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan untuk dipilih oleh rakyat. Keanggotaan Badan Perwakilan Desa (BPD) dipilih untuk masa bakti 5 Tahun dan pembentukan kepanitiaan pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dilakukan 3 kali sebelum berakhirnya masa bakti Badan Perwakilan Desa (BPD) (pasal 41)

Jumlah anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) akan sangat tergantung pada kebutuhan masyarakat desa dan juga ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 9 peraturan daerah Kabupaten Gresik No.11

Tahun 2000, jumlah keanggotaan Badan Perwakilan Desa (BPD) diatur sebagai berikut :

- a) Jumlah penduduk sampai dengan 15000 jiwa, 7 orang anggota.
- b) 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 9 orang anggota.
- c) 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 11 oarang anggota.
- d) 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 13 orang anggota.
- e) Lebih dari 3000 jiwa, 15 oarang anggota.

Dengan demikian jumlah keanggotaan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebanyak 15 orang anggota karena jimlah penduduknya adalah 3334 jiwa. Secara struktural Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai sebuah institusi dari pimpinan dari anggota dimana yang dimaksud dengan pimpinan adalah seorang ketua dan sebanyak 2 orang wakil ketua (pasal 30). Pimpinan Badan Perwakilan desa (BPD) ini dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekertaris Badan Perwakilan Desa(BPD) yang dibantu oleh satf-staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh pemerintah desa atau persetujuan pimpinan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan bukan dari perangkat desa (pasal 31).

Badan Perwakilan Desa (BPD) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a) Menampung dan menindaklanjuti aspiarsi masyarakat.
- b) Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- c) Bersama dengan Kepala Desa menetapkan peraturan desa.

- d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- e) Memberikan persetujuan atas penangkatan Perangkat Desa.
- f) Menetapkan calon Kepala Desa.

Pasal-pasal yang disebutkan diatas hanyalah sebagian dari keseluruhan pasal-pasal yang ada dalam peraturan daerah No. 11 Tahun 2000. Namun untuk menggambarkan Badan Perwakilan Desa(BPD) sebagai sebuah institusi dan untuk tetap menjaga kesesuaian topic penelitian yang diangkat, maka pasal-pasal yang disebutkan adalah dipandang cukup relevan dan representative.

Selanjutnya selain untuk mendukung keberadaan peraturan daerah tersebut juga dikeluarkan surat keputusan Bupati Gresik tanggal 19 September 2000 No. 141/1088/403.13/2000 untuk mengangkat Badan Perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar sehingga kekuatan hukumnya jelas.

Proses pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar diawali dengan pembentukan panitia pemelihan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang terdiri dari anggota LPMD, perangkat desa dan anggota masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Sistem pemilihan anggota BPD di Desa Sukoanyar berdasarkan perda Kabupaten Gresik No. 11 tahun 2000 tentang pembentukan BPD menggunakan system pencalonan pola dusun, dimana seseorang dapat dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai calon anggota BPD melalui dusun dan harus terdaftar dalam pemilih tetap.

Pemilihan anggota BPD disetiap dusun dilaksanakan oleh panitia yang pemilihan BPD. Proses selanjutnya adalah calon anggota BPD yang terpilih sebelum BPD terbentuk disampaikan oleh Kepala Desa, Kepala Bupati Gresik melalui Camat untuk mengadakan pengesahan. Berdasarkan keputusan Bupati Gresik tanggal 22 Nopember Tahun 2000 tentang pembentukan BPD Sukoanyar secara resmi disahkan dan dilantik.

a. Susunan Keangotaan

Badan Perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar disahkan dan dilantik berdasarkan keputusan Bupati Gresik tanggal 22 Nopember 2000 tentang peraturan tata tertib Badan Perwakilan desa (BPD) Sukoanyar, pada pasal-pasal menyebutkan bahwa susunan keangotaan Badan Perwakilan desa (BPD) terdiri dari atas unsure-unsur pimpinan dan anggota yang seluruhnya berjumlah 15 orang dan dibantu oleh unsure kesekretariatan yang bertugas membantu administrasi anggota Badan Perwakilan Desa (BPD).

Susunan keangotaan badan Perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar berdasarkan jabatan dan pendidikan yang dimiliki anggotanya dapat dilihat pada tabel 13 dibawah ini.

Tabel 13
Susunan Pengurus BPD Sukoanyar
Periode 2000- 2005

No	Nama	Tingkat Pendidikan	Pekerjaan	jabatan
1	Ah. Fathoni, BA.	Sarjana	PNS	Ketua
2	Pi'in, SH.	Sarjana	PNS	Wakil Ketua
3	Sudardji	SLTP	Swasta	Wakil Ketua
4	Mardji	SLTA	Swasta	Anggota
5	Muslimin	SLTA	Swasta	Anggota
6	Miskan Eko Y	SLTA	Swasta	Anggota
7	Saekan Afandi	SLTA	Swasta	Anggota
8	Basuki Rahmat	SLTA	Swasta	Anggota
9	Kusjaeni	Sarjana	PNS	Anggota
10	Siswanto	SLTA	Pegawai Swasta	Anggota
11	Yuni Sapto	SLTA	Swasta	Anggota
12	Afnan Qohar	SLTA	Swasta	Anggota
13	Paing Sumariyono	SLTA	Pegawai BRI	Anggota
14	Ismanto	SLTA	Pegawai Swasta	Anggota
15	Dasyim	SLTP	Swasta	Anggota

Sumber : Monografi Desa Sukoanyar Tahun 2005


Berdasarkan tabel, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar memiliki pendidikan yang cukup, dengan rincian tiga orang berpendidikan Sarjana, sepuluh orang berpendidikan SLTA, dan dua orang berpendidikan SLTP.

Berdasarkan program kerja yang telah disusun oleh BPD Desa Sukoanyar maka disusun struktur organisasi yang meliputi unsure Pimpinan BPD, unsure kelompok bidang-bidang pemerintahan dan ketentraman, pembangunan dan kesejahteraan social dan unsure kesekretariatan. Adapun struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada gambar 4 dibawah ini.

Gambar 4

Struktur Organisasi BPD Desa Sukoanyar
Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Tahun 2001-2005



Sumber: Buku panduan BPD Desa Sukoanyar



b. Alat Kelengkapan Badan Perwakilan Desa (BPD)

Berdasar Keputusan BPD pada pasal 2 ayat 2 menyebutkan tentang alat kelengkapan BPD yaitu terdiri dari :

- Pimpinan Badan Perwakilan Desa (BPD)

Pimpinan BPD adalah salah satu alat kelengkapan BPD bersifat kolektif dan merupakan wakil dari anggota BPD yang lain. Pimpinan BPD memiliki masa jabatan yang sama dengan masa keanggotaan BPD dan terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 2 orang wakil ketua.

Pimpinan BPD mempunyai tugas, yaitu :

- a) Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja ketua dan wakil ketua serta mengumumkannya dalam rapat BPD
- b) Menetapkan kebijakan mengenai urusan rumah tangga BPD
- c) Memimpin rapat BPD dengan menjaga agar peraturan tata tertib dilaksanakan dengan seksama, memberikan ijin berbaur dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu
- d) Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinannya
- e) Melaksanakan keputusan-keputusan rapat
- f) Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan
- g) Memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Kepala Desa

c. Bidang-bidang Badan Perwakilan Desa (BPD)

Bidang merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada permulaan masa keanggotaan BPD.

Adapun bidang BPD dibagi menjadi dua, yaitu :

- a) Bidang Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban
- b) Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

Bidang-bidang BPD mempunyai tugas :

- a) Melakukan pembahasan terhadap peraturan desa dan rancangan keputusan BPD yang termasuk dalam tugas bidang masing-masing
- b) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang termasuk dalam bidangnya
- c) Membantu pimpinan BPD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Kepala Desa kepada BPD
- d) Mengadakan rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dengan Kepala Desa, Perangkat desa maupun dengan pengurus bidang kemasyarakatan desa
- e) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f) Mengajukan usul dan saran kepada pimpinan BPD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang masing-masing

Susunan keanggotaan alat kelengkapan BPD dalam rapat paripurna dan diumumkan dalam lembaran desa dan alat kelengkapan BPD mengatur kerjanya sendiri dengan persetujuan BPD.

B. Data Fokus

1. Peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) diDasarkan Pada Fungsi

Keberadaan BPD merupakan perwujudan dari keinginan untuk melakukan demokrasi pada tingkat desa. Pelaksanaan demokrasi ini diwujudkan dengan pemberian tugas pada BPD untuk menghidupkan atau melakukan mekanisme kontrol terhadap Pemerintahan Desa dalam hal ini Kepala Desa dan perangkatnya. Kontrol dari BPD ini tidak hanya dilakukan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan desa saja tetapi juga pada penyelenggaraan pembangunan desa.

Seperti yang kita ketahui, pembangunan desa memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, BPD harus bisa menjadi sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi terhadap penyelenggaraan pembangunan tersebut. Kemudian menuangkan aspirasi masyarakat tadi dalam bentuk peraturan-peraturan yang dibuat BPD dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa. Dan yang paling lebih penting lagi adalah harus adanya control dari BPD terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut. Kontrol ini tentu saja tidak boleh lepas dari koridor kepentingan masyarakat.

Keberadaan BPD Desa Sukoanyar dianggap mempunyai peranan yang sangat berate untuk masyarakat desanyanya. Ini dikarenakan beberapa keberhasilan yang telah dicapai oleh BPD Desa Sukoanyar. Kesuksesan BPD di Desa Sukoanyar ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan masyarakat karena beberapa kasus yang telah dipecahkan oleh BPD merupakan hasil dari keinginan dan laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti secara aktif untuk dicarikan solusinya. Seperti yang

dikemukakan oleh Bapak Achmad Fathoni selaku ketua BPD Desa Sukoanyar, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa:

”Tahun ini BPD telah menyelesaikan beberapa kasus yang dilaporkan warga pada kami, diantaranya berkenaan dengan penyelenggaraan dana yang dilakukan oleh Kepala Desa perihal pengurusan sertifikat tanah massal yang terbelengkalai selama kurang lebih 2 tahun”.

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa, BPD benar-benar berlaku sebagai perwakilan masyarakat yang mau menindaklanjuti laporan masyarakat dengan segera. Berikut ini adalah beberapa peran BPD seperti yang diutarakan Bapak Achmad Fathoni, yaitu:

1. menyelesaikan masalah penyelenggaraan dana yang dilakukan Kepala Desa perihal pengurusan sertifikat tanah massal.
2. berperan dalam sector-sektor pembangunan, salah satunya perbaikan dan pembangunan jalur transportasi
3. dan lain-lain

Berdasarkan definisi BPD seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dilakukan penegasan terhadap fungsi-fungsi dari BPD yakni baik itu sebagai pengayom, legislasi, pengawasan dan sebagai penampung aspirasi masyarakat. Penegasan fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengayoman

Fungsi BPD disini yaitu untuk menjaga dan melindungi kelestarian adapt istiadat yang hidup dan berkembang di Desa Sukoanyar sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan. Adat istiadat sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat desa Sukoanyar. Dalam setiap denyut kehidupan masyarakat selalu tidak bisa lepas dari keberadaan adapt istiadat. Oleh karena itu sudah selayaknya jika adapt

istiadat tersebut diayomi asalkan tidak saja bisa mengakibatkan terganggunya proses menuji peningkatan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Fungsi pengayoman oleh BPD Desa Sukoanyar, terlihat pada penelitian berbagai kesenian yang menjadi ciri khas desa Sukoanyar. Kesenian yang dimaksud antara lain: Seni pencak silat “macan putih”.

Dalam hal ini BPD sangat berperan untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat tersebut agar tidak punah. Tidak hanya adat istiadat saja yang harus dilestarikan, tetapi kebiasaan-kebiasaan positif yang mendukung pembangunan juga harus dilestarikan misalnya para remaja mengadakan pengajian rutin setiap bulannya.

Seperti kita ketahui, kebiasaan yang dominan di kebanyakan desa-desa di Indonesia adalah adanya jiwa musyawarah, kekeluargaan dan gotong royong. Kebiasaan ini juga berlaku di Desa Sukoanyar dimana keberadaannya sangat membantu dalam terselenggaranya pembangunan di Desa Sukoanyar. Jika kebiasaan tersebut dipelihara agar terus ada, niscaya pembangunan di Desa Sukoanyar akan lancar dan semakin berkembang.

Kesadaran bergotong royong sangat penting dalam pembangunan, sebagai contoh: sepanjang tahun 2005, di Desa Sukoanyar telah melakukan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Kendala yang terjadi pada saat itu adalah dikarenakan anggaran swadaya masyarakat yang masih relatif kecil dan kurangnya kesadaran ataupun menurunnya jiwa musyawarah, kekeluargaan dan gotong royong. Ini menyebabkan terhambatnya pembangunan di Desa Sukoanyar untuk beberapa saat. Bagaimana tidak, kenyataan bahwa dengan terselenggaranya otonomi desa membuat

desa harus mampu mengupayakan pembangunan desa itu sendiri, mengakibatkan desa harus berupaya keras mendapatkan modal pembangunan dari hasil-hasil kekayaan alamnya sendiri dan dari bantuan masyarakat desanya. Oleh karena itu keberadaan modal swadaya masyarakat sangat penting dan menentukan dalam sukses tidaknya pembangunan desa. Selain itu, jika masyarakat desa mempunyai kesadaran untuk mau berpartisipasi secara langsung dalam pembangunan dengan cara gotong royong, maka semakin lancarlah jalan menuju suksesnya pembangunan Desa

b. Legislasi

Dalam penelitian ini fungsi legislasi hanya ditekankan pada koordinasi antara BPD dengan pemerintahan desa dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan tentang pembangunan.

Kebijakan yang telah dibuat di desa Sukoanyar sepanjang tahun 2005 adalah kebijakan tentang pembangunan fisik dan non fisik yang berupa kebijakan tentang anggaran untuk pembiayaan pembangunan dengan adanya pembuatan dan penetapan APBDes.

Seperti yang dikatakan Bapak Karlin dalam wawancaranya dengan penulis:

”Jika dulu, sebelum adanya BPD anggaran pembangunan tidak jelas kemana arahnya tetapi sekarang anggaran itu dapat diketahui secara pasti diletakkan pada pos-pos mana saja”.

Ini dikarenakan, sebelum BPD berdiri, yang berwenang untuk mengatur anggaran adalah Kepala Desa tanpa adanya pengawasan, Sehingga hal tersebut bisa rawan dengan penyelenggaraan-penyelenggaraan apalagi tidak terdapat transparansi dalam pembuatan anggaran itu sendiri. Sejak berdirinya BPD pada tahun 2001, semuanya

berubah. BPD dan Kepala Desa berkoordinasi untuk menyusun APBDes, Kepala Desa sebagai pelaksana dan BPD sebagai pengawas.

Dengan demikian, ini dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan selain itu, juga mulai tercipta transparansi masyarakat mengetahui anggaran yang dimiliki oleh desa dialokasikan untuk apa saja”.

c. Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan penilaian dalam rangka meyakinkan dan menjamin, bahwa pekerjaan-pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tujuan pengawasan antara lain untuk menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.

Fungsi pengawasan BPD disini untuk menjamin pemerintahan yang baik dan bersih. BPD berkewajiban melakukan pengawasan secara terprogram dan berkesinambungan. Objek yang diawasi adalah pelaksanaan peraturan desa, APBDes, perencanaan dan pengelolaan pembangunan, dan lain-lain.

Sebenarnya yang melakukan fungsi pengawasan ini tidak hanya BPD tetapi juga ada badan lain ditingkat Kabupaten yang dikenal dengan Badan Pengawas Kabupaten. Bedanya disini adalah:

1. Pengawasan oleh Badan Pengawas Kabupaten dilakukan secara menyeluruh dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan baik terhadap peraturan desa, APBD maupun Kepala Desa, sedangkan BPD hanya mengawasi pelaksanaannya saja.

2. Badan Pengawas Kabupaten juga melakukan pengawasan terhadap kinerja BPD.
3. Pengawasan oleh Badan Pengawas Kabupaten diarahkan pada fungsi pembinaan, sedangkan yang dilakukan BPD diarahkan pada fungsi pengendalian fungsi. Pengendalian fungsi yang dimaksud disini adalah suatu proses yang secara otomatis saling menguji, membetulkan dan menyempurnakan dengan tujuan antara lain mendorong daya guna dan kehematan kegiatan.
4. Pengawasan dan badan pengawas Kabupaten bersifat structural dan eksternal, sedangkan pengawasan BPD bersifat internal.

Dari hasil pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa maupun perangkat desa, Badan Pengawas Kabupaten tetap akan mendukung sepenuhnya dengan melakukan klarifikasi dan konfirmasi sepenuhnya untuk penyempurnaan hasil yang diperoleh terhadap kasus-kasus apaun masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Badan Pengawas Kabupaten akan bersama-sama dengan BPD melakukan pemeriksaan dan saling menunjang dan melengkapi sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Pada dasarnya pengawasan oleh Badan Pengawas Kabupaten dan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tujuan yang sama yaitu keberhasilan dan efektifitas pemerintahan dan pembangunan desa dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

d. Menampung Aspirasi Masyarakat

Fungsi BPD disini yaitu menjalani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang, dalam hal ini yaitu Kepala Desa. Aspirasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melalui pembuatan peraturan-peraturan dimana yang membuat peraturan tersebut adalah Kepala Desa bersama-sama dengan BPD. Peraturan tersebut kemudian ditetapkan sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai landasan yuridis untuk melakukan pembangunan desa.

Dengan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, tercipta kinerja BPD yang aspiratif untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang mencerminkan kebutuhan dan amanat penderitaan rakyat.

Sebagai contoh, kasus seperti yang telah diungkapkan sebelumnya diatas, BPD telah secara aktif menindaklanjuti laporan masyarakat tentang penyimpangan penyalahgunaan jabatan Kepala Desa Sukoanyar dalam hal pengurusan sertifikat tanah massal yang belum terselesaikan selama kurang lebih 2 tahun. Sebagai perwakilan masyarakat, setelah ada laporan masuk dari masyarakat ke BPD, yang segera dilakukan BPD adalah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan atau penyusutan dan melakukan cross check di lapangan. BPD harus bisa menemukan bukti yang mendukung laporan warga tersebut.

Dalam hal ini, BPD tidak bisa seenaknya saja menuduh Kepala Desa tanpa ada bukti-bukti yang kuat karena kasus-kasus tersebut merupakan tindakan kriminal dan apabila memang Kepala Desa terbukti bersalah, maka akan menentukan

diberhentikan tidaknya Kepala Desa tersebut dan selanjutnya dilakukan proses hukum.

Dengan demikian, telah terbukti bahwa keberadaan BPD di desa Sukoanyar telah aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang mencerminkan kebutuhan dan amanat penderitaan rakyat.

2.Kontribusi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Menyalurkan Aspirasi

Masyarakat dalam bidang :

a. Pembangunan Desa

Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Sukoanyar menampung aspirasi masyarakat dalam memenuhi tugasnya semua saran dan usulan masyarakat yang sangat mendesak selalu di perjuangkan oleh BPD Desa Sukoanyar. Dari beberapa usulan yang ada yang sangat memerlukan perhatian diantaranya adalah:

1. Warga masyarakat desa Sukoanyar sangat memerlukan air bersih PDAM untuk kebutuhan sehari-hari pada saat musim kemarau
2. Perbaikan jalan untuk transportasi. Hal ini dikarenakan jalan yang masih berupa tanah dan makadam sangat sulit dilewati saat musim penghujan
3. Warga menginginkan larangan truk masuk kewilayah Desa pada malam hari

Dari ketiga permasalahan diatas warga Desa Sukoanyar sangat memerlukan penanganannya, karenaketiganya merupakan kebutuhan yang mendasar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sukoanyar.

BPD senantiasa bekerja untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat Desa Sukoanyar. Dari hasil kerjanya adalah sebagai berikut:

1. untuk memenuhi kebutuhan air bersih PDAM Kepala Desa dan BPD berusaha untuk merealisasikannya yaitu dengan
2. Untuk memperlancar transportasi jalan BPD telah berusaha untuk memperbaikinya yaitu dengan membangun jalan macadam dengan jalan paving.
3. Tentang larangan truk masuk Desa Sukoanyar pada malam hari, karena sangat mengganggu ketentraman masyarakat, hal ini masih di usahakan karena harus ada koordinasi dengan berbagai pihak berwenang.

Dari uraian diatas membuktikan bahwa BPD Deasa Sukoanyar dalam menampung dan menyalurkan aspirasi sangat besar perjuangannya. Hal ini disebabkan semua usulan yang menyangkut kebutuhan hidup orang banyak mendapat prioritas utama.

b. Kesejahteraan Masyarakat

Badan Perwakilan Desa (BPD) mempunyai peran dalam kesejahteraan masyarakat desanya. Badan Perwakilan Desa (BPD) memiliki peranan menerima aspirasi dari masyarakat kemudian merealisasikannya dalam bentuk pembangunan yang kemudian menyalurkan hasil pembangunan tersebut kepada masyarakat. Dalam hal ini Badan Perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar telah berhasil karena kehidupan masyarakatnya lebih baik dari sebelumnya. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh bapak Hariyanto warga desa Ngering :

“Setelah dibentuknya Badan Perwakilan Desa (BPD) kehidupan masyarakat lebih baik dari sebelumnya. Sebagai contoh dana bantuan dari pemerintah, kalau dulu sebelum dibentuknya Badan Perwakilan desa (BPD) warga yang menerima adalah orang yang dekat dengan perangkat desa, tetapi sekarang telah tersalurkan pada orang yang semestinya berhak menerima dana tersebut”.

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh bapak Nur Hadi

“jika dulu sebelum adanya badan Perwakilan desa (BPD) anggaran yang digunakan tidak tahu kemana arahnya tetapi sejak adanya Badan Perwakilan Desa (BPD) masyarakat lebih tahu digunakan untuk apa saja, jadi kita mengetahui dana-dana digunakan untuk apa saja”.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa BPD sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat karena dengan adanya Badan Perwakilan Desa (BPD) selain bisa menyalurkan aspirasi masyarakat Badan Perwakilan Desa (BPD) juga melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa maka pemerintahan di Desa Sukoanyar lebih transparan dalam penggunaan dana untuk pembangunan.

3. Faktor Kendala dan Faktor Pendukung yang dihadapi dalam Perannya

Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Era Otonomi Daerah

a Faktor Kendala

1. Disiplin anggota Badan Perwakilan Desa (BPD)

Yang dimaksud dengan disiplin disini adalah terbatas pada pengertian ketaatan terhadap aturan-aturan tertulis dan lebih ditekankan pada pelaksanaan aturan oleh pejabat atau petugas yang secara langsung bertanggungjawab atas pelaksanaan aturan tersebut. Mengenai disiplin ini ada dua jenis disiplin yang sangat dominant dalam usaha menghasilkan barang dan jasa sesuai apa yang dikehendaki oleh

organisasi. Kedua jenis disiplin tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi.

Disiplin waktu tanpa disertai dengan disiplin kerja tidak ada artinya, dengan kata lain tidak ada hasil sesuai dengan ketentuan organisasi. Sebaliknya juga disiplin kerja tanpa didasari dengan disiplin waktu tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu pendisiplinan tidak dapat dilakukan setengah-setengah melainkan serentak keduanya.

Salah satu syarat agar dapat menumbuhkan disiplin dalam lingkungan kerja adalah dengan adanya pembagian kerja yang tuntas sampai pada pegawai atau petugas yang paling bawah, sehingga setiap orang tahu dengan sadar apa tugasnya, bagaimana pelaksanaannya, kapan pekerjaan dimulai dan kapan pekerjaan itu selesai, seperti apa hasil kerja yang diisyaratkan dan kepada siapa ia bertanggungjawabkan pekerjaan itu. Melalui disiplin yang tinggi pelaksanaan suatu aturan dapat mencapai maksud dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak, dengan ketentuan bahwa aturan itu dibuat setelah mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan umum.

Mengenai kedisiplinan anggota, Badan Perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar ini cukup baik, hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar, yaitu:

”Bahwa mengenai masalah tingkat kedisiplinan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) ini sudah lumayan baik, tetapi masih ada beberapa anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) yang karena kesibukannya sering terlambat menghadiri rapat bahkan sampai membolos dari kegiatan yang diadakan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) berupa sanksi yang akan diterima bagi anggota yang tidak disiplin”.

2. Anggaran

Ada dua macam pemikiran yang dapat dikembangkan disini yang pertama, jika memang disepakati bahwa keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan keputusan dan kebutuhan masyarakat desa, maka Badan Perwakilan Desa (BPD) dapat dibiayai oleh masyarakat. Logikanya bahwa merekalah yang akan bekerja memperjuangkan aspirasi dan kepentingan dari rakyat pemilih, sehingga sudah sewajarnya masyarakat memberikan kontribusinya kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) berupa kelengkapan-kelengkapan kerjanya. Kedua, dapat diajukan untuk mendapatkan semacam tunjangan kepada anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya melalui pengajuan APBDes, karena prinsipnya sebagai kerangka Negara kesatuan. Pemerintah pusat tetap bertanggungjawab tentang penyelenggaraan pemerintahan pada wilayah yang paling kecil, yaitu desa dalam subsidi anggaran. Dengan harapan bahwa walaupun disubsidi semua intervensi dalam hal kebijakan apapun tidak diperbolehkan karena orang lebih tunduk kepada yang memberi uang daripada yang telah memilih dia untuk dipercaya.

Sekarang ini kalau kita mengacu pada keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999 Pasal 39 dan 40, untuk keperluan kegiatan Badan Perwakilan Desa

(BPD) disediakan biaya sesuai dengan kemampuan desa, namun prakteknya dengan berbagai alasan tersebut sulit direalisasikan.

Demikian juga dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar, apabila mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berarti Badan Perwakilan Desa (BPD) mendapatkan pembiayaan dari Kepala Desa melalui APBDes. Namun kenyataannya sampai saat ini (selama penelitian berlangsung) berdasarkan hasil wawancara dengan ketua badan Perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar mengatakan bahwa:

”Seharusnya menurut aturan, memang pembiayaan kegiatan operasional Badan Perwakilan Desa (BPD) ditanggung oleh keuangan desa dari APBDes, tetapi pada kenyataannya, selama ini kami belum mendapatkan dana tersebut. Hal tersebut kami maklumi karena kondisi keuangan desa memang belum memungkinkan atau mungkin hal ini merupakan hal baru sehingga sulit untuk merealisasikannya. Dan untuk sementara kegiatan Badan Perwakilan Desa (BPD) dudanai dari swadaya anggota badan Perwakilan desa (BPD) sendiri”.

Senada dengan pendapat tersebut diatas, Kepala Desa Sukoanyar mengakui hal tersebut, yang menyatakan bahwa:

”Terus terang saja bahwa Badan Perwakilan Desa (BPD) kami belum menyediakan dana operasional. Untuk perangkat desa saja masih kurang. Namun pihak Badan Perwakilan Desa (BPD) masih bisa mengerti dengan kondisi keuangan desa ini. Dan untuk selanjutnya kami akan mengusahakan bersama-sama dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk mengatasi hal tersebut”.

3. Hubungan Pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD)

Hubungan fungsional yang terjadi antara pemerintah desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar merupakan hubungan fungsional yang berbentuk kerjasama (cooperation) dengan akomodasi. Kerjasama merupakan suatu proses yang akan timbul apabila individu menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan-

kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melalui kerjasama, kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar ini dilandasi oleh peraturan daerah Kabupaten Gresik No. Tahun tentang Badan Perwakilan Desa (BPD). Sementara lebih khusus, kepentingan-kepentingan yang sama tersebut adalah kepentingan untuk mengayomi adapt istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat desa Sukoanyar, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Sukoanyar dan antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar bersama-sama membuat peraturan desa Sukoanyar. Dalam upaya untuk menjalankan kepentingan-kepentingan yang sama tersebut, tidak jarang terjadi pertentangan antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Mengenai hubungan antara pemerintah desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD), berikut ini pendapat dari sekretaris desa Sukoanyar yang mengatakan bahwa:

”Pada awalnya pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) ini terjadi konflik antara pemerintah desa dengan Badan perwakilan Desa (BPD), pada waktu itu Badan Perwakilan Desa (BPD) seolah-olah memiliki kekuasaan yang dapat menjatuhkan kedudukan aparatur pemerintah desa, khususnya Kepala Desa sehingga Badan Perwakilan Desa (BPD) sangat berkuasa terhadap pemerintahan desa. Hal tersebut mengakibatkan pemerintahan desa tidak dapat menerima sikap Badan Perwakilan Desa (BPD) yang terlalu mendominasi kekuasaan”.

Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai institusi pemerintah desa yang mengemban harapan rakyat untuk ikut menggunakan proses demokratisasi dan pembangunan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa peran badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai penampung aspirasi dan ikut merencanakan serta mengawasi pembangunan desa, sedangkan fungsi pelaksanaan diserahkan sepenuhnya pada pemerintah desa dan LPMD. Untuk itu diharapkan agar hubungan kedua lembaga tersebut dapat berjalan dengan serasi dan harmonis, tidak timbul sikap arogan antara salah satu pihak sehingga masing-masing pihak dapat berperan dan berfungsi sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan.

b. Faktor Pendukung

1. Sarana dan prasarana

Pelaksanaan suatu kegiatan tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang ada. Oleh karena itu sarana kerja yang ada harus memenuhi standard an prosedur serta selalu dijaga kesiapgunaannya. Fasilitas kantor merupakan sarana kerja utama bagi berjalannya suatu organisasi.

Fasilitas kantor yang memadai akan memudahkan pelaksanaan tugas dari anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar. Ditinjau dari segi kegunaannya sarana kerja dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

a. Peralatan Kerja

Semua jenis benda yang berfungsi langsung sebagai alat produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi untuk memproses barang menjadi menjadi

barang-barang lain yang berlainan fungsi, seperti meja, kursi, almari dan buku panduan penyusunan peraturan desa.

b. Perlengkapan

Semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat Bantu tidak langsung dalam produksi, mempercepat proses, membangkitkan dan menambah kerjasama dalam pekerjaan, seperti : bagan struktur organisasi Badan Perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar dan badan lingkup kegiatan bidang-bidang badan Perwakilan desa (BPD) Sukoanyar.

c. Perlengkapan Bantu atau fasilitas

Semua jenis benda yang membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan, misalnya : Mesin ketik.

Mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh badan Perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar, sebagaimana diungkapkan oleh ketua Badan Perwakilan desa (BPD) Sukoanyar yang mengatakan:

”Bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar pada saat ini sudah cukup baik, tetapi masih ada sedikit kekurangan yang perlu untuk segera dilengkapi untuk menunjang kelangsungan tugas yang diemban oleh Badan Perwakilan desa (BPD)Sukoanyar”.

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa fasilitas atau sarana kerja yang dimiliki oleh Badan Perwakilan desa (BPD) Sukoanyar telah mencukupi. Badan Perwakilan desa (BPD) Sukoanyar telah memiliki sarana kantor untuk menunjang pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Sarana kantor tersebut telah dilengkapi oleh meja, kursi, almari, dan lain-lain sehingga menunjang kinerja mereka, namun

ada beberapa sara yang belum terpenuhi, yaitu alat tulis seperti mesin ketik sebagai peralatan yang penting dalam menunjang kegiatan kesekretariatan atau Badan Perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar.

C. Analisa Data

1. Peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) pada Fungsinya

Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 104 dan 105, badan Perwakilan Desa (BPD) mempunyai fungsi mengayomi adapt istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dilihat dari fungsi-fungsi tersebut maka keberadaan Badan perwakilan desa(BPD) memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat dengan Kepala Desa atau pemerintahan yang lebih tinggi. Keberadaan badan Perwakilan Desa (BPD) dapat disejajarkan dengan parlemen desa. Badan Perwakilan desa (BPD) berfungsi sebagai penampung berbagai aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan kemudian mengomodikasikan serta mensosialisasikan kepada masyarakat. Setelah kebijakan tersebut ditetapkan, Badan Perwakilan Desa (BPD) masih harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan system pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dipedesaan akan sangat tergantung kepada seberapa efektif keberadaan badan Perwakilan Desa (BPD) tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya, apa yang dilakukan oleh Badan perwakilan desa (BPD) sama persis apa yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten atau Kota, walaupun masih dalam lingkup desa, sehingga aroma politik pun tidak bisa dihindari.

Melalui badan semacam badan Perwakilan Desa (BPD) tidak hanya menampung aspirasi masyarakatnya, tetapi tentu saja Badan Perwakilan Desa (BPD) juga akan ikut serta menentukan bagaimana Kepala Desa membuat suatu kebijakan. Karena satu tugas dari badan perwakilan desa (BPD) adalah membuat peraturan desa, sama seperti anggota DPRD yang membuat peraturan daerah. Dengan demikian, sebagai lembaga legislative desa, Badan Perwakilan Desa (BPD) harus bisa memahami prinsip-prinsip kebijakan public, mengetahui hukum ketatanegaraan, peraturan dan kebijakan, mampu mengali potensi desa, paham manajemen pembangunan, mampu menyusun anggaran dan memiliki kemampuan akuntansi. Selain itu, sebagai pengawas untuk melakukan control terhadap pihak eksekutif desa, maka badan Perwakilan Desa (BPD) harus mengerti tugas dan permasalahan desa, kritis dan memiliki keberanian, mampu menganalisis situasi, tahu akan hukum ketatanegaraan, peraturan dan kebijakan, mengetahui administrasi keuangan dan mampu membangun mekanisme pengawasan.

Karena peran badan Perwakilan desa (BPD) sama seperti peran anggota DPRD yang mempunyai fungsi legislasi, yaitu bersama-sama dengan pemerintah desa membuat peraturan desa serta menetapkan anggaran, pastilah akan terdapat konflik kepentingan.

Hasil penelitian dilapngan menunjukkan bahwa, selama ini aspirasi masyarakat desa Sukoanyar yang telah di sampaikan pada badan Perwakilan Desa (BPD) telah ditindaklanjuti dengan baik oleh badan Perwakilan Desa (BPD) menuangkannya melalui peraturan desa.

2. Kontribusi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dalam bidang:

a. Pembangunan Desa

Badan Perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar senantiasa menampung aspirasi masyarakat dalam memenuhi tugasnya. Semua saran dan usulan masyarakat yang sangat mendesak selalu diperjuangkan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar. Dari beberapa usulan yang ada yang sangat memerlukan perhatian diantaranya adalah warga masyarakat Desa Sukoanyar sangat memerlukan air Bersih PDAM untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Warga juga menginginkan jalan makadam untuk diganti dengan jalan paving agar dimusim penghujan tidak mengalami kesulitan (becek). Warga menginginkan larangan truk masuk kewilayah desa Sukoanyar pada malam hari, dalam hal ini keinginan masyarakat belum dapat direalisasikan karena harus menyelesaikan dengan instansi yang terkait. Hal ini membuktikan bahwa Badan Perwakilan Desa (BPD) peka dalam memperjuangkan usulan dan aspirasi masyarakat.

b. Kesejahteraan Masyarakat

Badan Perwakilan desa (BPD) sangat berperan dalam menyalurkan dana bantuan dari pemerintahan pusat kepada warga yang berhak menerimanya. Hal ini Badan Perwakilan Desa (BPD) sangat berperan dalam melakukan kesejahteraan masyarakat, selain itu juga Badan Perwakilan Desa (BPD) desa Sukoanyar melaksanakan fungsi pengawasan terhadap keuangan desa Sukoanyar.

3. Faktor Kendala dan Pendukung yang dihadapi dalam Perannya Menyalurkan

Aspirasi Masyarakat Desa di Era Otonomi Daerah

1. Factor Kendala

a. Disiplin Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD)

Salah satu syarat agar dapat ditumbuhkan disiplin dalam lingkungan kerja ialah adanya pembagian kerja yang tuntas sampai pada pegawai yang paling bawah, sehingga setiap orang tahu dengan sadar apa yang menjadi tugasnya, bagaimana melakukannya, kapan pekerjaan dimulai dan kapan selesainya, seperti apa hasil kerjanya dan kepada siapa ia mempertanggungjawabkan pekerjaannya itu. Melalui disiplin yang tinggi pelaksanaan suatu aturan dapat mencapai suatu maksud dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak dengan ketantuan bahwa aturan itu dibuat setelah mempertimbangkan asaz keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan umum.

Ada atau tidak adanya disiplin dapat dicerminkan oleh kedisiplinan dalam hal jam kerja, artinya jika jam kerja dipenuhi berarti pegawai itu memiliki disdiplin kerja yang tinggi. Tingkat kedisiplinan yang dimiliki oleh anggota Bdan perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar dapat dikatakan sudah cukup baik tetapi masih perlu untuk lebih

ditingkatkan lagi. Hal ini ditandai dengan frekuensi kehadiran dan ketaatan terhadap rapat anggota Badan Perwakilan desa (BPD) Sukoanyar yang telah ditetapkan meskipun ada beberapa yang kurang disiplin tetapi frkuensinya kecil.

Kedisiplinan yang dimiliki oleh anggota Badan Perwakilan desa (BPD) Sukoanyar dalam pelaksanaannya harus senantiasa dipantau dan diawasi, hal ini sangat penting karena ada kecenderungan umum manusia untuk "menyimpang" dalam artian mencari "keuntungan pribadi" dan hal ini bisa merugikan semua pihak baik langsung maupun tidak langsung. Kedisiplinan yang dimiliki oleh anggota Bdan perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar sangat didambakan oleh semua pihak, oleh karenanya para anggota harus mempunyai kesadaran dan kemauan yang kuat untuk meningkatkan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas yang diembannya sehingga optimalisasi peranan badan Perwakilan Desa (BPD) dalam pembangunan terwujud.

b. Anggaran

Ada dua pemikiran yang dapat dikembangkan disini yang retama, jika memang disepakati bahwa keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa, maka Badan perwakilan Desa (BPD) dapat dibiayai oleh masyarakat, logikanya bahwa merekalah yang akan bekerja memperjuangkan aspirasi dan kepentingan dari rakyat pemilih. Sehingga sudah sewajarnya masyarakat memberikan kontribusinya kepada Badan perwakilan Desa (BPD) berupa kelengkapan-kelengkapan kerjanya. Kedua, dapat diajukan untuk mendapatkan semacam tunjangan kepada anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya melalui pengajuan APBDes, karenanya prinsipnya

sebagai kerangka Negara kesatuan. Pemerintah pusat tetap bertanggungjawab tentang penyelenggaraan pemerintahan pada wilayah yang paling kecil, yaitu desa dalam subsidi anggaran. Dengan harapan bahwa walaupun disubsidi semua intervensi dalam hal kebijakan apapun tidak diperbolehkan karena orang kebanyakan akan lebih tunduk kepada yang memberi uang dari pada yang telah memilih dia untuk dipercaya.

Sekarang ini kalau kita mengacu pada keputusan Menteri Dalam Negeri No. 63 tahun 1999 pasal 39 dan 40, untuk keperluan kegiatan Badan perwakilan Desa (BPD) disediakan biaya sesuai dengan kemampuan desa. Namun prakteknya dengan berbagai alasan tersebut sulit untuk direalisasikan.

Kondisi keuangan desa Sukoanyar yang menyebabkan anggaran untuk pembiayaan kegiatan operasional badan Perwakilan Desa (BPD) belum terlealisasi. Hal ini tentunya harus jadi perhatian bagi pemerintah desa Sukoanyar, tetapi disisi lain kemandirian anggota badan Perwakilan Desa (BPD) telah tepat, karena tanpa hal tersebut kegiatan akan macet dan tidak berjalan dengan lancar. Berdasarkan pemikiran diatas, sudah sewajarnya masyarakatlah yang memberikan kontribusinya kepada Badan Perwakilan Desa (BPD).

c. Hubungan Pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD)

Keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagaimana diamantkan dalam undang-undang No. 22 tahun 1999 telah membawa dampak positif bagi perkembangan kehidupan desa. Kehadirannya selaras dengan tuntutan masyarakat akan keterbukaan dan demokratisasi di segala lapisan masyarakat. Hal ini semakin ditunjang dengan sistem desentralisasi (otonomi daerah).

Agar dapat berperan dengan baik, maka Badan Perwakilan desa (BPD) haerus memiliki kemampuan yang memadai. Oleh karena itu sumber daya manusia dari badan Perwakilan desa (BPD) harus siap dan lebih ditingkatkan agar bisa mengimbangi kerja aparat desa, selain itu perlu adanya keterbukaan dari jajaran aparat pemerintah desa terhadap badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai saingannya melainkan mitra kerja sebagai control terhadap pelaksanaan pembangunan, sehingga fungsi Badan perwakilan desa (BPD) dapat dijalankan dengan baik.

Namun demikian masih banyak persoalan yang tersisa ditengah kehendak untuk memperkuat Badan Perwakilan desa (BPD). Salah satu persoalannya adalah ketika Badan perwakilan Desa (BPD) dihadapkan pada konstelasi struktur dan kultur politik yang belum sepenuhnya berubah didesa. Hal ini berkaitan dengan masih bertahannya struktur otoritarianisme yang ditandai dengan ketegaran dominasi pada pemerintah desa maupun kultur hegemonik yang bersifat anti demokratik. Dengan kondisi seperti ini akan sulit bagi badan Perwakilan desa (BPD) untuk menjalankan fungsinya secara optimal.

Berdasarkan pada uraian bahasan sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa selama ini hubungan antara Badan Perwakilan desa (BPD) dengan pemerintah desa Sukoanyar berjalan kurang harmonis, karena adanya sikap kurang percaya antara satu dengan yang lainnya dan masih belum terdapat adanya hubungan kemitraan yang terjalin dengan baik. Oleh sebab itu perlu adanya suatu kerjasama, kemauan dan kesadaran yang kuat antara kedua belah pihak agar tercipta hubungan yang lebih

harmonis sehingga masing-masing pihak dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal.

2. Faktor Pendukung

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Badan Perwakilan desa (BPD) Sukoanyar sangat menunjang terhadap pelaksanaan tugas yang diemban oleh anggota badan Perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar. Hal ini dikarenakan sebaik apapun strategi yang dilakukan apabila tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai maka strategi tersebut tidak dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sarana dan prasarana yang ada di Badan Perwakilan Desa (BPD) sukoanyar dapat dikatakan cukup lengkap tapi sederhana oleh karenanya harus segera diperbaiki dengan menggunakan sarana dan prasarana yang lebih canggih. Hal ini sangat perlu dilakukan karena mengingat sarana dan prasarana memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menunjang pelaksanaan tugas badan Perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar sehari-hari. Dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung, maka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas yang diemban akan dapat dicapai secara maksimal disamping peranan unsure manusianya yang harus lebih ditingkatkan lagi.

BAB V

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dibahas, penulis ingin menyampaikan keberadaannya badan Perwakilan Desa (BPD) desa Sukoanyar Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, bahwa meskipun terhitung sebagai lembaga yang masih baru dengan dasar peraturan pemerintah No 22 tahun 1999 yang selama ini dijadikan pedoman oleh pemerintah yang kemudian mengalami revisi serta perubahan sehingga menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan mulai berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2004. Dengan adanya UU No. 32 tahun 2004 di jelaskan bahwa Badan Perwakilan desa (BPD) yang ada pada saat ini tidak lagi diatur dalam peraturan baru tersebut dan akan berubah menjadi lembaga baru yang bernama Badan Permusyawaratan Desa (Bamudes).

Lembaga ini tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah desa seperti kewenangan yang dimiliki oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) pada saat ini. Akan tetapi dalam kenyataan dilapangan diketemukan bahwa Desa Sukoanyar hingga sampai saat penelitian dilakukan ternyata belum mengalami perubahan menjadi Bamudes seperti yang diisyaratkan dalam UU No. 32 tahun 2004 karena Peraturan Pemerintah dari UU No. 32 tahun 2004 belum keluar hingga penelitian selesai dilakukan penulisan. Sehingga dalam penelitian ini masih menggunakan landasa UU no 22 tahun 1999

yang telah memerintahkan dibentuknya badan Perwakilan Desa (BPD) yang memiliki kedudukan setara dan sebagai mitra kerja Kepala Desa. Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai lembaga yang baru bila diberdayakan akan menghasilkan suatu pemerintah yang lebih baik, khususnya pemerintah desa karena Badan Perwakilan Desa (BPD) mempunyai suatu nilai yang sangat strategis yaitu bahwa sebagian besar wilayah dan penduduk di Indonesia berada dipedesaan.

Keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai mitra kerja aparat desa sangat besar manfaatnya bagi masyarakat dan aparat desa Badan Perwakilan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi diantaranya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang merupakan jembatan antara masyarakat dan desa. Oleh sebab itu Badan Perwakilan Desa (BPD) sangat strategis keberadaannya. Banyak sekali usulan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada badan Perwakilan desa (BPD). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar dibentuk sesuai dengan keputusan Bupati Gresik No. tahun tentang pengesahan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar Kecamatan Cerme. Badan perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar berjumlah yang di ketuai oleh
- 2) keberadaan badan Perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar sangat bermanfaat karena bagi masyarakat yang sehari-hari disibukkan dengan pekerjaannya, maka tidak mungkin untuk ikut serta dalam bagian pemerintahan, namun

dengan hadirnya badan Perwakilan Desa (BPD) maka warga tidak perlu susah payah untuk mengusulkan maupun menyarankan pada aparat desa.

- 3) Badan Perwakilan Desa (BPD) Sukoanyar telah banyak melaksanakan tugas dan fungsinya diantaranya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam menampung aspirasi masyarakat badan Perwakilan Desa (BPD) secara langsung merealisasikannya dalam pembangunan desa.

Badan Perwakilan Desa (BPD) kehadirannya juga disambut baik oleh aparat pemerintah, karena dengan kehadiran Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai lembaga pangawas jalannya pembangunan. Dengan demikian aparat pemerintah akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya.

SARAN

Keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) memang menjadi bagian penting dalam konsep kenegaraan Bangsa Indonesia. Hal ini muncul sebagai akibat dari kondisi dan keadaan politik Indonesia secara luas yang memunculkan adanya otonomi daerah. Untuk itulah diperlukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara khusus bagi anggota badan Perwakilan Desa (BPD) dan secara umum bagi keseluruhan lembaga tingkat desa. Upaya ini bertujuan untuk menghindari dan meminimalisir akibat buruk yang sering muncul pada tingkat kelembagaan, seperti misalnya superioritas ataupun domonasi kekuatan kelompok tertentu.

Adapun saran yang dapat penulis ajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan aspirasi dan partisipasi masyarakat, wujud dari partisipasi masyarakat dapat dituangkan dalam berbagai bentuk partisipasi seperti dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan pembangunan desa, pemanfaatan hasil, serta dalam proses pengevaluasian. Keterlibatan masyarakat tersebut harus diwujudkan semaksimal mungkin sehingga potensi-potensi yang terkandung dalam suatu desa dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat desa. Jadi kalau konsep pembangunan desa ditekankan pada bagaimana pembangunan masyarakat desa maka hendaknya sekarang diubah menjadi bagaimana masyarakat bisa membangun dirinya atau bagaimana masyarakat desa semakin berdaya guna dan berhasil guna.
- 2) Pelaksanaan peran dan fungsi badan Perwakilan Desa (BPD) dalam kegiatan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk disalurkan dalam kegiatan perencanaan pembagunan desa agar dapat berjalan dengan baik, hendaknya Badan Perwakilan Desa (BPD) membuat suatu skala prioritas pembagunan. Penetapan skala prioritas pembagunan dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan mana yang paling mendasar yang perlu untuk segera ditangani oleh pemerintah desa.
- 3) Dalam kegiatan pengawasan pembagunan desa, hendaknya Badan Perwakilan Desa (BPD) mengikutsertakan maupun bekerja sama secara aktif dengan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun kalangan akademisi sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif.

- 4) Perlu adanya peningkatan pengetahuan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:
 - a) Pengetahuan, dilakukan dengan seminar, diskusi dan lokakarya, deseminasi baik melalui media elektronik maupun media cetak, kunjungan ke perpustakaan serta melakukan studi banding.
 - b) Keterampilan, dilakukan dengan melakukan pelatihan-pelatihan untuk penguatan keterampilan tertentu.
 - c) Perilaku, dengan mengaktualisasikan nilai-nilai agama dapat juga dengan melakukan pelatihan-pelatihan.
- 5) Agar Badan Perwakilan Desa (BPD) dapat berperan dan berfungsi seperti seharusnya, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu:
 - a) Mensosialisasikan keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD), peran dan fungsinya kepada masyarakat, karena keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) sangat tergantung kepada dukungan masyarakat.
 - b) Perlu keterbukaan dari jajaran aparat desa terhadap Badan Perwakilan Desa (BPD) dan tidak menganggap Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai saingan melainkan sebagai mitra yang berfungsi sebagai pegawai.
 - c) Perlunya program pembinaan dari pemerintah Kabupaten untuk menata anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) tentang aturan perUndang-undangan atau produk hukum yang ada.

- 6) Fasilitas kantor yang sudah ada seabiknya perlu untuk dilengkapi. Hal ini untuk menunjang kelangsungan kegiatan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.
- 7) Perlu dibentuknya pihak ketiga, hal ini untuk mengantisipasi apabila ada masalah yang muncul antara Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan pemerintah desa dan masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 1995. *Manajemen Penelitian*. Bandung: Rineke Cipta.
- Ateng, Syarifudin. 1985. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bandung: Bina Cipta.
- Hartono, Azis Arnican. 1997. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bina Aksara.
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode-metode Penelitian dasar Masyarakat*. Jakarta: Garmedia.
- Leibo, Jeffa. 1990. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI
- Moleong Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya.
- Ndaha, Taliziduhu. 1988. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Sajogyo, Pujiwati. 1983. *Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa*. Jakarta: Rajawali.
- Sanapiah. 1989. *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar Dan aplikasi*. Jakarta: Rajawali.
- Siagian, Sondang P. 1990. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Tim Lappera. 2003. *Politik Pemberdayaan Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Pemerintah Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Pengaturan Desa dan Kelurahan Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Biro mperjalanan Desa Sekretaris Wilayah/ daerah Tingkat I Jawa Timur.

Wijaya, HAW. 2001. *Pemerintahan Desa/marga berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

CURRICULUM VITAE

Nama : Prima Vica Kusumaratih
Nomor Induk Mahasiswa : 0210313051-31
Tempat Tanggal lahir : Gresik 18 Maret 1984
Alamat Asal : Ngering RT/RW I No. 20 Cerme Gresik
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN:

1. TK PGRI Gurang Anyar I Tahun 1989 s/d 1990
2. SDN Sukoanyar I Cerme Gresik tahun 1990 s/d 1996
3. SLTP Negeri I Cerme Tahun 1996 s/d 1999
4. SMU Negeri I Manyar Tahun 1999 s/d 2002